



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-01
putusan.mahkamahagung.go.id
BANDA ACEH

PUTUSAN Nomor 54-K/PM I-01/AD/IV/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Meulaboh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-1

Nama lengkap : Agus Yudi Ganda Wijaya
Pangkat, NRP : Praka, 31040595001083
Jabatan : Tayanrad Ton 3 Kipan A
Kesatuan : Yonif 115/ML
Tempat, tgl. Lahir : Bandung, 28 Oktober 1983
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama Kipan A, Yonif 115/ML, Desa Laebangun, Kec. Suro, Kab. Aceh Singkil.

Terdakwa-1 ditahan oleh Danyonif 115/ML selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 12 November 2014 sampai dengan tanggal 1 Desember 2014 di ruang tahan Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/108/XI/2014 tanggal 13 November 2014 kemudian dibebaskan oleh Danyonif 115/ML selaku Ankum pada tanggal 2 Desember 2014 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/130/XII/2014 tanggal 2 Desember 2014.

Terdakwa-2

Nama lengkap : Ramadhani
Pangkat, NRP : Praka, 31040514730783
Jabatan : Wadanru 1, Ton 3, Kipan A
Kesatuan : Yonif 115/ML
Tempat, tgl. Lahir : Binjai Serbangan, 17 Juli 1983
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama Kipan A, Yonif 115/ML, Desa Laebangun, Kec. Suro, Kab. Aceh Singkil.

1. Terdakwa-2 ditahan oleh Danyonif 115/ML selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 2 November 2014 sampai dengan tanggal 21 November 2014 di ruang tahan Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/97/XI/2014 tanggal 2 November 2014.

2. Diperpanjang oleh Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 November 2014 sampai dengan tanggal 21 Desember 2014 di ruang tahan Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/133/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 dan dibebaskan oleh Danrem 012/TU selaku Papera pada tanggal 10 Desember 2014 dari ruang tahan Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan keputusan Nomor Kep/142/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa-3

Nama lengkap : Jumar
Pangkat, NRP : Praka, 31040887801283
Jabatan : Wadanru 1 Ton 1, Kipan A
Kesatuan : Yonif 115/ML
Tempat, tgl. Lahir : Banda Aceh, 3 Desember 1983
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama Kipan A, Yonif 115/ML, Desa Laebangun, Kec. Suro, Kab. Aceh Singkil.

1. Terdakwa-3 ditahan oleh Danyonif 115/ML selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 2 November 2014 sampai dengan tanggal 21 November 2014 di ruang tahanan Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/98/XI/2014 tanggal 2 November 2014.

2. Diperpanjang oleh Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 November 2014 sampai dengan tanggal 21 Desember 2014 di ruang tahanan Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/134/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 dan dibebaskan oleh Danrem 012/TU selaku Papera pada tanggal 10 Desember 2014 dari ruang tahanan Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/143/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014

Terdakwa-4

Nama lengkap : Agung Citra Bangsa
Pangkat, NRP : Pratu, 31050187520486
Jabatan : Tabakpan 2 Ru 3, Ton 1, Kipan A,
Kesatuan : Yonif 115/ML
Tempat, tgl. Lahir : Palembang, 28 April 1986
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama Kipan A, Yonif 115/ML, Desa Laebangun, Kec. Suro, Kab. Aceh Singkil.

1. Terdakwa-4 ditahan oleh Danyonif 115/ML selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 2 November 2014 sampai dengan tanggal 21 November 2014 di ruang tahanan Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/100/XI/2014 tanggal 2 November 2014.

2. Diperpanjang oleh Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 November 2014 sampai dengan tanggal 21 Desember 2014 di ruang tahanan Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/135/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 dan dibebaskan oleh Danrem 012/TU selaku Papera pada tanggal 10 Desember 2014 dari ruang tahanan Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/144/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014.

Terdakwa-5

Nama lengkap : Supriadi Febrian
Pangkat, NRP : Sertu, 21080848780288
Jabatan : Baton 2, Kipan A
Kesatuan : Yonif 115/ML
Tempat, tgl. Lahir : Singkil, 8 Februari 1988
Agama : Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama Kipan A, Yonif 115/ML, Desa Laebangun, Kec. Suro, Kab. Aceh Singkil.

Terdakwa-5 ditahan oleh Danyonif 115/ML selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 2 November 2014 sampai dengan tanggal 21 November 2014 di ruang tahan Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/96/XI/2014 tanggal 2 November 2014 kemudian dibebaskan oleh Danyonif 115/ML selaku Ankum pada tanggal 2 Desember 2014 dari ruang tahan Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan keputusan Nomor Kep/125/XII/2014 tanggal 2 Desember 2014.

Terdakwa-6

Nama lengkap : Dody Eka Saputra
Pangkat, NRP : Praka, 31040558210184
Jabatan : Tayanrad Pokko Ton 1, Kipan A
Kesatuan : Yonif 115/ML
Tempat, tgl. Lahir : Palembang, 2 Januari 1984
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama Kipan A, Yonif 115/ML, Desa Laebangun, Kec. Suro, Kab. Aceh Singkil.

Terdakwa-6 ditahan oleh Danyonif 115/ML selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 2 November 2014 sampai dengan tanggal 21 November 2014 di ruang tahan Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/99/XI/2014 tanggal 2 November 2014 kemudian dibebaskan oleh Danyonif 115/ML selaku Ankum pada tanggal 2 Desember 2014 dari ruang tahan Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/129/XII/2014 tanggal 2 Desember 2014.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca, berkas perkara dari Denpom IM/2 Meulaboh Nomor BP-49/A-47/XI/2014 tanggal 12 November 2014.

Memperhatikan :

1. Keputusan Danrem 012/TU selaku Papera Nomor Kep/13/Pera/II/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/51-K/AD/III/2015 tanggal 17 Maret 2015.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor TAP/50-K/PM I-01/AD/IV/2015 tanggal 02 April 2015 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/50-K/PM I-01/AD/IV/2015 tanggal 02 April 2015 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Otmil I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/51-K/AD/III/2015 tanggal 17 Maret 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keterangan para Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman :

Terdakwa 1 Pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Terdakwa 2 Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Terdakwa 3 Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Terdakwa 4 Pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Terdakwa 5 Pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Terdakwa 6 Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat dan barang : Nihil

d. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing :

Terdakwa 1 sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Terdakwa 2 sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Terdakwa 3 sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Terdakwa 4 sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Terdakwa 5 sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Terdakwa 6 sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (clementie) oleh Penasehat Hukum para Terdakwa secara tertulis di dalam persidangan yang pada pokoknya Penasehat Hukum para Terdakwa mengakui tentang terpenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa telah terpenuhi, hanya memohon keringanan hukuman dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut diantaranya :

- Para Terdakwa tidak pernah melanggar hukum, baik hukum disiplin maupun hukum pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa selama berdinas Yonif 115/ML melaksanakan tugas dengan sangat baik.
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Para Terdakwa terus terang dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa telah membantu memperlancar proses jalanya persidangan dengan memberikan keterangan apa adanya; dan
- Para Terdakwa dibutuhkan oleh Satuan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IM Nomor Sprin/42/III/2015 tanggal 03 Maret 2015 dan Surat Kuasa Khusus tanggal April 2015 dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa a.n. Khairuman, S.H. Mayor Chk NRP.548408, Nurmalis, S.H. Mayor Chk (K) NRP. 11030015506377, Indra Sudarta, S.H. Lettu Chk NRP.21950302891173, Aditya Wicaksono, S.H. Lettu Chk NRP. 11100004840584, Ali Sakti Pasila, S.H. Lettu Chk NRP.11110035290985, Erwanto, S.H. Serka NRP.21050025270185 dan Muhammad, S.H. PNS III/A NIP.197411192005011005.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 16 bulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2014 di Desa Panji, Kec. Longkip, Pemko Subussalam atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Para penganjur diantara para peserta pada pengacauan Militer ", sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 114 ayat (1) KUHPM, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa-1 menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK gelombang II di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurit di Rindam III/Slw. Setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 115/ML hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31040595001083, jabatan Tayanrad Ton 3 Kompi A, Yonif 115/ML.
- Bahwa Terdakwa-2 menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurit di Rindam I/BB. Setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 115/ML hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31040514730783, jabatan Wadanru 1 Ton 3 Kompi A, Yonif 115/ML.
- Bahwa Terdakwa-3 menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurit di Rindam I/BB. Setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 111/R kemudian pada tahun 2014 dipindahkan ke Yonif 115/ML hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31040887801283, jabatan Wadanru 1 Ton 1 Kompi A, Yonif 115/ML.
- Bahwa Terdakwa-4 menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurit di Dodiklatpur Rindam I/Swj. Setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 115/ML hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31050187520486, jabatan Tabakpan 3 Ru 3 Ton 1 Kompi A, Yonif 115/ML.

e. Bahwa Terdakwa-5 menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurbaif di Tiro, Rindam IM. Setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 115/ML hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21080848780288, jabatan Baton 2, Kompi A, Yonif 115/ML.

f. Bahwa Terdakwa-6 menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/ Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtaif di Baturaja, Rindam I/ Swj. Setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 115/ML hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31040558210184, jabatan Tayanrad Pokko Ton I, Kompi A, Yonif 115/ML.

g. Bahwa anggota Kompi A, Yonif 115/ML berjumlah 60 (enam puluh) orang termasuk para Terdakwa berdasarkan surat perintah Danyonif 115/ML Nomor Sprin/352/X/2014 tanggal 8 Oktober 2014 diperintah untuk melaksanakan tugas TMMD dipimpin Letda Inf Ibrahim (Saksi-1) dan Letda Inf Izdihar sejak tanggal 9 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2014 di Desa Panji, Kec. Longkip, Pemko Subulussalam.

h. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 23.20 Wib Terdakwa-1 yang berada di Mayonif 115/ML dalam rangka mengurus adminitrasi nikah menelepon Terdakwa-2 untuk menginformasikan adanya keributan di Mayonif 115/ML yang disebabkan seorang Perwira memukul anggota berpangkat Bintara, sehingga anggota Bintara dan Tamtama Mayonif 115/ML keluar markas menuju Tapaktuan. Selanjutnya Terdakwa-2 menyampaikan lagi informasi tersebut kepada Terdakwa-3 dan Terdakwa-6 kemudian Terdakwa-3 dan Terdakwa-6 langsung membangunkan seluruh anggota TMMD yang sedang melaksanakan istirahat di tenda-tenda peleton lalu berkumpul di belakang tenda-1, karena anggota banyak yang berkumpul kemudian Terdakwa-5 memerintahkan seluruh anggota berkumpul di depan Masjid yang ada di lokasi TMMD.

i. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2014 sekira pukul 00.30 Wib atas perintah Terdakwa-5 kemudian anggota TMMD berkumpul di depan Masjid ketika berkumpul di depan Masjid tiba-tiba Terdakwa-4 memerintahkan anggota di bawah pangkatnya berkumpul dengan berteriak "yang di bawah saya kumpul". Setelah itu Terdakwa-4 memerintahkan dengan aba-aba "Siap gerak, hadap kanan gerak, maju jalan" selanjutnya anggota yang berkumpul berjumlah kurang lebih 53 (lima puluh tiga) orang berjalan meninggalkan lokasi TMMD menuju Kota Subulussalam dan pada saat itu Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 mengikuti dari arah belakang.

j. Bahwa setelah berjalan kurang lebih 100 (seratus) meter Terdakwa-5 menghentikan anggota yang sedang berjalan untuk melakukan pengecekan anggota, setelah dilakukan pengecekan perjalanan dilanjutkan menuju kota Subulussalam, ditengah perjalanan Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-2 (Praka Sandro Manulang) dan Saksi-3 (Praka Leo Jumiarto Aritonang) mencari mobil untuk membawa anggota menuju Kota Subulussalam. Mendapat perintah tersebut selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 dengan mengendarai sepeda motor pergi ke base camp perkebunan sawit PT. Rundeng untuk meminjam mobil dump truk, setelah mendapatkan mobil tersebut selanjutnya Saksi-3 mengemudikan mobil dump truk tersebut menuju anggota yang berjalan kaki, setelah itu semua anggota naik keatas mobil dump truk untuk melanjutkan perjalanan menuju Kota Subulussalam.

k. Bahwa sekira pukul 01.45 Wib mobil dump truk yang membawa anggota berhenti di SPBU Penanggalan, ketika itu Saksi-1 dan Letda Inf Izdihar berusaha mencegah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
anggota agar tidak melanjutkan perjalanan dan kembali ke lokasi TMMD namun setelah selesai mengisi BBM mobil dump truk tetap melanjutkan perjalanan menuju lapangan "beringin" Kota Subulussalam.

l. Bahwa sekira pukul 02.00 Wib mobil dump truk tiba di lapangan "beringin" Kota Subulussalam lalu seluruh anggota turun dari truk kemudian Terdakwa-5 memerintahkan anggota berpangkat Praka senior berkumpul di tribun lapangan "beringin" sedangkan anggota yang lain diperintahkan untuk standby dan beristirahat disekitar lapangan. Sekira pukul 04.50 Wib Terdakwa-5 mendapat informasi dari Serda Bayhaki bahwa permasalahan di Mayonif 115/ML sudah ditangani oleh Subdenpom Tapaktuan. Setelah mendapat informasi tersebut, selanjutnya Terdakwa-5 memerintahkan seluruh anggota kumpul untuk dilakukan pengecekan setelah itu diperintahkan kembali ke lokasi TMMD.

m. Bahwa anggota Kompi A Yonif 115/ML yang melaksanakan tugas TMMD pergi meninggalkan lokasi TMMD di Desa Panji, Kec. Longkip, Pemko Subulussalam menuju Kota Subulussalam karena mendapat informasi yang disampaikan Terdakwa-1 kepada Terdakwa-2 bahwa terjadi pemukulan yang dilakukan seorang Perwira terhadap Bintara di Mayonif 115/ML, sehingga semua anggota Bintara dan Tamtama Mayonif 115/ML keluar markas untuk melaporkan ke Subdenpom IM/2-2 Tapaktuan.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 17 bulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2014 di Desa Panji, Kec. Longkip, Pemko Subulussalam atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana " Bilamana lima orang Militer atau lebih berkelompok jahat untuk secara bersatu mengabaikan tugas mereka, apabila karenanya terjadi suatu tindakan nyata atau ancaman, maka kecuali kepada masing-masing dipertanggung jawabkan tindakan-tindakan khusus yang dilakukannya mereka diancam karena pengacauan militer ", sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 113 ayat (1) KUHPM, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-1 menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK gelombang II di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtaif di Rindam III/Slw. Setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 115/ML hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31040595001083, jabatan Tayanrad Ton 3 Kompi A, Yonif 115/ML.

b. Bahwa Terdakwa-2 menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtaif di Rindam I/BB. Setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 115/ML hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31040514730783, jabatan Wadanru 1 Ton 3 Kompi A, Yonif 115/ML.

c. Bahwa Terdakwa-3 menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtaif di Rindam I/BB. Setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 111/R kemudian pada tahun 2014 dipindahkan ke Yonif 115/ML hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31040887801283, jabatan Wadanru 1 Ton 1 Kompi A, Yonif 115/ML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Terdakwa-4 menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtaif di Dodiklatpur Rindam II/Swj. Setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 115/ML hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31050187520486, jabatan Tabakpan 3 Ru 3 Ton 1 Kompi A, Yonif 115/ML.

e. Bahwa Terdakwa-5 menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurbaif di Tiro, Rindam IM. Setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 115/ML hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21080848780288, jabatan Baton 2, Kompi A, Yonif 115/ML.

f. Bahwa Terdakwa-6 menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtaif di Baturaja, Rindam II/Swj. Setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 115/ML hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31040558210184, jabatan Tayanrad Pokko Ton I, Kompi A, Yonif 115/ML.

g. Bahwa anggota Kompi A, Yonif 115/ML berjumlah 60 (enam puluh) orang termasuk para Terdakwa berdasarkan surat perintah Danyonif 115/ML Nomor Sprin/352/X/2014 tanggal 8 Oktober 2014 diperintah untuk melaksanakan tugas TMMD dipimpin Letda Inf Ibrahim (Saksi-1) dan Letda Inf Izdihar sejak tanggal 9 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2014 di Desa Panji, Kec. Longkip, Pemko Subulussalam.

h. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 23.20 Wib Terdakwa-1 yang berada di Mayonif 115/ML dalam rangka mengurus administrasi nikah menelepon Terdakwa-2 untuk menginformasikan adanya keributan di Mayonif 115/ML yang disebabkan seorang Perwira memukul anggota berpangkat Bintara, sehingga anggota Bintara dan Tamtama Mayonif 115/ML keluar markas menuju Tapaktuan. Selanjutnya Terdakwa-2 menyampaikan lagi informasi tersebut kepada Terdakwa-3 dan Terdakwa-6 kemudian Terdakwa-3 dan Terdakwa-6 langsung membangunkan seluruh anggota TMMD yang sedang melaksanakan istirahat di tenda-tenda peleton lalu berkumpul di belakang tenda-1, karena anggota banyak yang berkumpul kemudian Terdakwa-5 memerintahkan seluruh anggota berkumpul di depan Masjid yang ada di lokasi TMMD.

i. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2014 sekira pukul 00.30 Wib atas perintah Terdakwa-5 kemudian anggota TMMD berkumpul di depan Masjid ketika berkumpul di depan Masjid tiba-tiba Terdakwa-4 memerintahkan anggota di bawah pangkatnya berkumpul dengan berteriak "yang di bawah saya kumpul". Setelah itu Terdakwa-4 memerintahkan dengan aba-aba "Siap gerak, hadap kanan gerak, maju jalan" selanjutnya anggota yang berkumpul berjumlah kurang lebih 53 (lima puluh tiga) orang berjalan meninggalkan lokasi TMMD menuju Kota Subulussalam dan pada saat itu Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 mengikuti dari arah belakang.

j. Bahwa setelah berjalan kurang lebih 100 (seratus) meter Terdakwa-5 menghentikan anggota yang sedang berjalan untuk melakukan pengecekan anggota, setelah dilakukan pengecekan perjalanan dilanjutkan menuju kota Subulussalam, ditengah perjalanan Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-2 (Praka Sandro Manulang) dan Saksi-3 (Praka Leo Jumiarto Aritonang) mencari mobil untuk membawa anggota menuju Kota Subulussalam. Mendapat perintah tersebut selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 dengan mengendarai sepeda motor pergi ke base camp perkebunan sawit PT. Rundeng untuk meminjam mobil dump truk, setelah mendapatkan mobil tersebut selanjutnya Saksi-3 mengemudikan mobil dump truk tersebut menuju anggota yang berjalan kaki,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
setelah itu semua anggota naik keatas mobil dump truk untuk melanjutkan perjalanan menuju Kota Subulussalam.

k. Bahwa sekira pukul 01.45 Wib mobil dump truk yang membawa anggota berhenti di SPBU Penanggalan, ketika itu Saksi-1 dan Letda Inf Izdihar berusaha mencegah anggota agar tidak melanjutkan perjalanan dan kembali ke lokasi TMMD namun setelah selesai mengisi BBM mobil dump truk tetap melanjutkan perjalanan menuju lapangan "beringin" Kota Subulussalam.

l. Bahwa sekira pukul 02.00 Wib mobil dump truk tiba di lapangan "beringin" Kota Subulussalam lalu seluruh anggota turun dari truk kemudian Terdakwa-5 memerintahkan anggota berpangkat Praka senior berkumpul di tribun lapangan "beringin" sedangkan anggota yang lain diperintahkan untuk standby dan beristirahat disekitar lapangan. Sekira pukul 04.50 Wib Terdakwa-5 mendapat informasi dari Serda Bayhaki bahwa permasalahan di Mayonif 115/ML sudah ditangani oleh Subdenpom Tapaktuan. Setelah mendapat informasi tersebut, selanjutnya Terdakwa-5 memerintahkan seluruh anggota kumpul untuk dilakukan pengecekan setelah itu diperintahkan kembali ke lokasi TMMD.

m. Bahwa anggota Kompi A Yonif 115/ML yang melaksanakan tugas TMMD pergi meninggalkan lokasi TMMD di Desa Panji, Kec. Longkip, Pemko Subulussalam menuju Kota Subulussalam karena mendapat informasi yang disampaikan Terdakwa-1 kepada Terdakwa-2 bahwa terjadi pemukulan yang dilakukan seorang Perwira terhadap Bintara di Mayonif 115/ML, sehingga semua anggota Bintara dan Tamtama Mayonif 115/ML keluar markas untuk melaporkan ke Subdenpom IM/2-2 Tapaktuan.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tujuh belas bulan Oktober tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu empat belas di Desa Panji, Kec. Longkip, Pemko Subulussalam atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu", sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 103 ayat (1) KUHPM, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-1 menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK gelombang II di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtaif di Rindam III/Slw. Setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 115/ML hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31040595001083, jabatan Tayanrad Ton 3 Kompi A, Yonif 115/ML.

b. Bahwa Terdakwa-2 menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VBB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtaif di Rindam VBB. Setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 115/ML hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31040514730783, jabatan Wadanru 1 Ton 3 Kompi A, Yonif 115/ML.

c. Bahwa Terdakwa-3 menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VBB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtaif di Rindam VBB. Setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 111/R kemudian pada tahun 2014 dipindahkan ke Yonif 115/ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31040887801283, jabatan Wadanru 1 Ton 1 Kompi A, Yonif 115/ML.

d. Bahwa Terdakwa-4 menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtaif di Dodiklatpur Rindam II/Swj. Setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 115/ML hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31050187520486, jabatan Tabakpan 3 Ru 3 Ton 1 Kompi A, Yonif 115/ML.

e. Bahwa Terdakwa-5 menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurbaif di Tiro, Rindam IM. Setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 115/ML hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21080848780288, jabatan Baton 2, Kompi A, Yonif 115/ML.

f. Bahwa Terdakwa-6 menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtaif di Baturaja, Rindam II/Swj. Setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 115/ML hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31040558210184, jabatan Tayanrad Pokko Ton I, Kompi A, Yonif 115/ML.

g. Bahwa anggota Kompi A, Yonif 115/ML berjumlah 60 (enam puluh) orang termasuk para Terdakwa berdasarkan surat perintah Danyonif 115/ML Nomor Sprin/352/X/2014 tanggal 8 Oktober 2014 diperintah untuk melaksanakan tugas TMMD dipimpin Letda Inf Ibrahim (Saksi-1) dan Letda Inf Izdihar sejak tanggal 9 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2014 di Desa Panji, Kec. Longkip, Pemko Subulussalam.

h. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 23.20 Wib Terdakwa-1 yang berada di Mayonif 115/ML dalam rangka mengurus administrasi nikah menelepon Terdakwa-2 untuk menginformasikan adanya keributan di Mayonif 115/ML yang disebabkan seorang Perwira memukul anggota berpangkat Bintara, sehingga anggota Bintara dan Tamtama Mayonif 115/ML keluar markas menuju Tapaktuan. Selanjutnya Terdakwa-2 menyampaikan lagi informasi tersebut kepada Terdakwa-3 dan Terdakwa-6 kemudian Terdakwa-3 dan Terdakwa-6 langsung membangunkan seluruh anggota TMMD yang sedang melaksanakan istirahat di tenda-tenda peleton lalu berkumpul di belakang tenda-1, karena anggota banyak yang berkumpul kemudian Terdakwa-5 memerintahkan seluruh anggota berkumpul di depan Masjid yang ada di lokasi TMMD.

i. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2014 sekira pukul 00.30 Wib atas perintah Terdakwa-5 kemudian anggota TMMD berkumpul di depan Masjid ketika berkumpul di depan Masjid tiba-tiba Terdakwa-4 memerintahkan anggota di bawah pangkatnya berkumpul dengan berteriak "yang di bawah saya kumpul". Setelah itu Terdakwa-4 memerintahkan dengan aba-aba "Siap gerak, hadap kanan gerak, maju jalan" selanjutnya anggota yang berkumpul berjumlah kurang lebih 53 (lima puluh tiga) orang berjalan meninggalkan lokasi TMMD menuju Kota Subulussalam dan pada saat itu Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 mengikuti dari arah belakang.

j. Bahwa setelah berjalan kurang lebih 100 (seratus) meter Terdakwa-5 menghentikan anggota yang sedang berjalan untuk melakukan pengecekan anggota, setelah dilakukan pengecekan perjalanan dilanjutkan menuju kota Subulussalam, ditengah perjalanan Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-2 (Praka Sandro Manulang) dan Saksi-3 (Praka Leo Jumiarto Aritonang) mencari mobil untuk membawa anggota menuju Kota Subulussalam. Mendapat perintah tersebut selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 dengan mengendarai sepeda motor pergi ke base camp perkebunan sawit PT. Rundeng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminjam mobil dump truk, setelah mendapatkan mobil tersebut selanjutnya Saksi-3 mengemudikan mobil dump truk tersebut menuju anggota yang berjalan kaki, setelah itu semua anggota naik keatas mobil dump truk untuk melanjutkan perjalanan menuju Kota Subulussalam.

k. Bahwa sekira pukul 01.45 Wib mobil dump truk yang membawa anggota berhenti di SPBU Penanggalan, ketika itu Saksi-1 dan Letda Inf Izdiyar berusaha mencegah anggota agar tidak melanjutkan perjalanan dan kembali ke lokasi TMMD namun setelah selesai mengisi BBM mobil dump truk tetap melanjutkan perjalanan menuju lapangan "beringin" Kota Subulussalam.

l. Bahwa sekira pukul 02.00 Wib mobil dump truk tiba di lapangan "beringin" Kota Subulussalam lalu seluruh anggota turun dari truk kemudian Terdakwa-5 memerintahkan anggota berpangkat Praka senior berkumpul di tribun lapangan "beringin" sedangkan anggota yang lain diperintahkan untuk standby dan beristirahat disekitar lapangan. Sekira pukul 04.50 Wib Terdakwa-5 mendapat informasi dari Serda Bayhaki bahwa permasalahan di Mayonif 115/ML sudah ditangani oleh Subdenpom Tapaktuan. Setelah mendapat informasi tersebut, selanjutnya Terdakwa-5 memerintahkan seluruh anggota kumpul untuk dilakukan pengecekan setelah itu diperintahkan kembali ke lokasi TMMD.

m. Bahwa anggota Kompi A Yonif 115/ML yang melaksanakan tugas TMMD pergi meninggalkan lokasi TMMD di Desa Panji, Kec. Longkip, Pemko Subulussalam menuju Kota Subulussalam karena mendapat informasi yang disampaikan Terdakwa-1 kepada Terdakwa-2 bahwa terjadi pemukulan yang dilakukan seorang Perwira terhadap Bintara di Mayonif 115/ML, sehingga semua anggota Bintara dan Tamtama Mayonif 115/ML keluar markas untuk melaporkan ke Subdenpom IM/2-2 Tapaktuan.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti, dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Ibrahim
Pangkat, NRP	: Letda Inf, 3910416620569
Jabatan	: Danton 2, Kipan A
Kesatuan	: Yonif 115/ML
Tempat tanggal lahir	: Pidie, 17 Mei 1969
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kipan A, Yonif 115/ML. Desa Laebangun, Kec.Suro.Kab.Aceh Singkil.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan para Terdakwa sejak tahun 2013 pada waktu sama-sama berdinis di Kompi A, Yonif 115/ML dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anggota Kompi A Yonif 115/ML berjumlah 60 (enam puluh) orang berdasarkan surat perintah Danyonif 115/ML sejak tanggal 9 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2014 melaksanakan tugas TMMD di Desa Panji, Kec. Longkip, Pemko Subulussalam.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2014 sekira pukul 00.05 Wib Saksi-1 ditelepon oleh Dankipan A (Kapten Inf Yuddo Kristianto) yang mengatakan ""Di batalyon anggota sudah berkumpul karena ada kejadian pemukulan, tolong diwaspadai anggota dan kendalikan", setelah menerima perintah tersebut Saksi-1 langsung mengecek anggota di tenda peristirahatan.
4. Bahwa Saksi-1 melihat anggota ada yang berganti pakaian di dalam tenda dan ada yang berkumpul di depan Mesjid, kemudian Saksi-1 bertanya kepada anggota yang di dalam tenda "Mau kemana" namun tidak ada yang menjawab.
5. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menghampiri anggota yang berkumpul di depan Masjid dan menanyakan hal yang sama tetapi para anggota tidak ada yang menjawab bahkan pergi meninggalkan Saksi-1.
6. Bahwa Saksi-1 pergi ke tenda 2 dan bertemu dengan Terdakwa-3 (Praka Jumar) lalu Saksi-1 bertanya "Mau kemana Jumar" Terdakwa-3 menjawab "Siap tidak tau" sambil Terdakwa-3 dan anggota yang lain berlari keluar tenda kemudian Saksi-1 memerintahkan Terdakwa-3 untuk kembali dengan kata-kata "Jangan keluar Jumar" tetapi Terdakwa-3 tetap berlari keluar tenda.
7. Bahwa pada waktu itu Saksi-1 mendengar Terdakwa-4 (Pratu Agung Citra Bangsa) menyiapkan para anggota dengan aba-aba "siap gerak, hadap kanan maju jalan" setelah itu para anggota berjalan menuju kota Subulussalam dipimpin Terdakwa-4.
8. Bahwa sekira pukul 00.30 Wib Saksi-1 melaporkan kepada Dankipan A tentang anggota yang sudah tidak terkendali melalui handphone dan saat itu Dankipan A memerintahkan Saksi-1 untuk tetap mengawasi anggota agar tidak berbuat anarkis.
9. Bahwa selanjutnya Saksi-1 kembali mengecek ke tenda dan ternyata yang tinggal di tenda hanya Letda Inf Izdiyar dan Sertu Edi Purnomo lalu Saksi-1 memerintahkan Letda Inf Izdiyar untuk mengawasi anggota yang bergerak menuju kota Subulussalam sedangkan Saksi-1 mengecek ke tiap-tiap tenda tempat istirahat anggota namun anggota sudah tidak ada lagi di dalam tenda selanjutnya Saksi-1 menyusul Letda Inf Izdiyar untuk mengawasi anggota yang bergerak menuju kota Subulussalam, pada saat di perkebunan PT. Rundeng anggota berhenti lalu naik mobil truk yang melintas.
10. Bahwa sekira pukul 02.30 Wib mobil truk yang ditumpangi anggota berhenti di SPBU Penanggalan untuk mengisi BBM lalu Saksi-1 dan Letda Inf Izdiyar menghampiri anggota yang ada di dalam truk untuk mencegah agar tidak pergi ke batalyon, saat itu Saksi-1 bertanya kepada Praka Leo "Mau kemana" Praka Leo menjawab "Siap tidak tau" kemudian Saksi-1 memerintahkan Praka Leo dengan kata-kata "Jangan pergi ke batalyon karena permasalahan sudah diselesaikan dengan pihak yang berwajib".
11. Bahwa setelah mengisi BBM, mobil truk yang membawa anggota berjalan menuju Kota Subulussalam sampai di depan kantor BRI kemudian berputar arah dan berhenti di lapangan Beringin Kota Subulussalam, kemudian sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa-5 (sertu Supriyadi Pebrian) mengirim SMS kepada Saksi-1 yang isinya memberitahukan bahwa anggota akan kembali ke lokasi TMMD.
12. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2014 Dankipan A mengambil apel anggota di lokasi TMMD, pada saat itu Dankipan A bertanya kepada seluruh anggota "siapa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima berita pertama kali” dan dijawab oleh Terdakwa-2 (Praka Ramadhani) “siap, saya yang menerima berita pertama kali dari Praka Agus Yudi Ganda Wijaya”.

13. Bahwa pada saat anggota pergi meninggalkan lokasi tenda TMMD menuju kota Subulussalam, Saksi-1 sempat mencegah dengan memerintahkan Terdakwa-3 selaku Tamtama paling senior yang ikut kegiatan TMMD namun Terdakwa-3 tidak mengindahkannya bahkan berlari meninggalkan Saksi-1 selain itu Saksi-1 juga mendengar Terdakwa-4 menyiapkan anggota dengan kata-kata “siap gerak, hadap kanan maju jalan” dan setelah itu anggota bergerak menuju kota Subulussalam.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Leo Jumiarto Aritonang
Pangkat, NRP : Praka, 31060064830584
Jabatan : Taban Munisi RU SMR, Kipan A
Kesatuan : Yonif 115/ML
Tempat tanggal lahir : Jambi, 23 Mei 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 115/ML. Desa Laebangun, Kec.Suro.Kab.Aceh Singkil.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 6 sejak tahun 2007, Terdakwa 3 sejak tahun 2013 dan Terdakwa 4 dan Terdakwa 5 sejak tahun 2010 pada waktu sama-sama berdinis di Kompi A, Yonif 115/ML dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa anggota Kipan A Yonif 115/ML berjumlah 60 (enam puluh) orang dipimpin Letda Inf Ibrahim dan Letda Inf Izhari mendapat surat perintah dari Danyonif 115/ML (Letkol Inf Shofanuddin) untuk melaksanakan tugas TMMD mulai tanggal 9 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2014 di Desa Panji, Kec. Longkip, Pemko Subulussalam.

3. Bahwa Saksi-2 pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 22.00 Wib pada saat sedang beristirahat di dalam tenda TMMD mendengar suara ribut-ribut diluar tenda lalu Saksi-2 keluar dan melihat teman-temannya berkumpul di depan Masjid Desa Panji. Kemudian Saksi-1 mencuci muka di sungai lalu kembali lagi kedalam tenda untuk berganti pakaian PDL Loreng, setelah berganti pakaian Saksi-1 melihat anggota berjalan kaki secara berkelompok meninggalkan lokasi TMMD.

4. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menyusul dari belakang dan saat itu Saksi-2 melihat Terdakwa-5 (Sertu Supriyadi Pebrian) menghentikan anggota yang berjalan kaki kemudian salah seorang anggota ada yang berteriak dengan kata-kata “cari mobil”, setelah berhenti sebentar lalu anggota kembali melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki.

5. Bahwa pada waktu anggota melanjutkan perjalanan tiba-tiba datang Praka Sandro Manulang dari arah belakang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha V-xion, kemudian Terdakwa-2 (Praka Ramadhani) memerintahkan Saksi-2 dan Praka Sandro Manulang dengan kata-kata “Sandro dan Leo kalian cari mobil” Saksi-2 dan Praka Sandro Manulang menjawab “Siap”. Selanjutnya Saksi-2 dan Praka Sandro Manulang menuju base camp perkebunan PT. Rundeng untuk meminjam mobil truk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah mendapatkan mobil truk kemudian Saksi-2 dan Praka Sandro Manulang membawa mobil truk yang dikemudikan oleh Sdr. Ogek menuju ke lokasi anggota yang berjalan kaki, setelah itu seluruh anggota naik keatas mobil truk menuju Kota Subulussalam.
7. Bahwa setelah di Kota Subulussalam tepatnya di dekat tugu BPD Subulussalam Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa-5 "Ijin, Baton kita mau kemana ?" Terdakwa-5 menjawab "Kita ke Penanggalan untuk isi BBM". Setelah mengisi BBM di Penanggalan Saksi-2 bertanya lagi kepada Terdakwa-5 "Baton, kita mau kemana" Terdakwa-5 menjawab "Kita ke lapangan Beringin Pemko Subulussalam".
8. Bahwa selanjutnya truk yang membawa anggota menuju lapangan Beringin Subulussalam, pada saat berhenti di depan Kantor BRI Subulussalam Saksi-2 bertanya lagi kepada Terdakwa-5 "Ijin, Baton kita mau kemana" tetapi Terdakwa-5 tidak menjawab karena sibuk mengarahkan anggota supaya ke lapangan beringin untuk dilakukan pengecekan, setelah berkumpul di lapangan beringin Terdakwa-5 memerintahkan seluruh anggota istirahat sambil menunggu informasi dari batalyon.
9. Bahwa sekira pukul 05.20 Wib Terdakwa-5 mengumpulkan anggota yang ada di lapangan Beringin Kota Subulussalam lalu memerintahkan kembali ke lokasi TMMD dengan menggunakan truk yang dipakai saat berangkat dan sekira pukul 06.15 Wib tiba di lokasi TMMD dan seluruh anggota langsung istirahat.
10. Bahwa yang memerintahkan anggota Kompi A berkumpul dan meninggalkan lokasi TMMD adalah Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 (Pratu Agung Citra Bangsa) dan pada saat di perjalanan Terdakwa-5 memerintahkan anggota menuju lapangan Beringin Kota Subulussalam.
11. Bahwa anggota Kompi A meninggalkan lokasi TMMD karena mendapat informasi yang disampaikan Terdakwa-2 bahwa di Batalyon ada keributan yang disebabkan kejadian pemukulan yang dilakukan Lettu Inf Safrin terhadap Sertu Yasrianto sehingga seluruh anggota Bintara maupun Tamtama keluar markas menuju Tapaktuan untuk melaporkan Lettu Inf Safrin ke Subdenpom IM/2-2.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Sandro Manulang
Pangkat, NRP	: Praka, 31050553820384
Jabatan	: Tabak SO Ru 2, Ton 2, Kipan A
Kesatuan	: Yonif 115/ML
Tempat tanggal lahir	: Dolok Masango, Serdang Badagai, 29 Maret 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Kipan A Yonif 115/ML. Desa Laebangun, Kec.Suro.Kab.Aceh Singkil.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 4 dan Terdakwa 6 sejak tahun 2006, Terdakwa 3 sejak tahun 2013 dan Terdakwa 5 sejak tahun 2010 ketika sama-sama berdinan di Kompi A, Yonif 115/ML dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 9 Oktober 2014 anggota Kipan A, Yonif 115/ML berjumlah 60 (enam puluh) orang mendapat surat perintah dari Danyonif 115/ML (Letkol Inf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Shofanuddin) untuk melaksanakan tugas TMMD di Desa Panji, Kec. Longkip, Pemko Subulussalam.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 20.30 Wib anggota Kompi A yang ikut kegiatan TMMD melaksanakan apel malam dipimpin oleh Saksi-1 Letda Inf Ibrahim setelah apel malam seluruh anggota diperintahkan untuk beristirahat. Sekira pukul 24.00 Wib Saksi-3 terbangun karena mendengar Terdakwa-2 Praka Ramdhani berteriak kepada Terdakwa-3 Praka Jumar dengan kata-kata "Ada demo di batalyon" mendengar teriakan tersebut Saksi-3 keluar dari tenda.
4. Bahwa setelah diluar tenda Saksi-3 melihat Terdakwa-2 Praka Ramadhani, Terdakwa-3 Praka Jumar, Terdakwa-4 Pratu Agung Citra Bangsa, Terdakwa-5 Sertu Supriyadi Pebrian, Terdakwa-6 Praka Dodi Eka Saputra sudah berkumpul dan saat itu Saksi-3 mendengar Terdakwa-2 mengatakan kepada Terdakwa-5 "Baton di batalyon ada demo" mendengar pemberitahuan Terdakwa-2 tersebut kemudian Terdakwa-5 langsung menelepon seseorang lewat handphone dan saat Saksi-3 mendengar Terdakwa-5 mengatakan "Kamu seperti tidak percaya kepada saya" setelah itu Saksi-3 pergi ke kamar mandi untuk buang air besar.
5. Bahwa sekira pukul 00.30 Wib setelah buang air besar Saksi-3 kembali ke tenda dan melihat semua anggota yang ikut kegiatan TMMD pergi meninggalkan lokasi TMMD dengan berjalan kaki menuju Subulussalam.
6. Selanjutnya Saksi-3 mengambil sepeda motornya lalu menyusul para anggota tersebut dan bertemu dengan Saksi-2 (Praka Leo Juniarto Aritonang) lalu Saksi-3 mengajak Saksi-2 untuk ikut naik sepeda motor dan pada saat Saksi-3 dan Saksi-2 mengikuti para anggota yang berjalan kaki tersebut Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-3 untuk mencari mobil dengan kata-kata "cari mobil dulu untuk ke Subulussalam" Saksi-3 menjawab "siap bang". Selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-2 berangkat ke base camp PT. Rundeng untuk meminjam truk, setelah mendapatkan mobil truk dari PT. Rundeng lalu Saksi-2 membawa mobil truk tersebut setelah di jalan raya para anggota yang berjalan kaki langsung naik ke mobil truk menuju Subulussalam sedangkan Saksi-3 mengikuti dari arah belakang menggunakan sepeda motor.
7. Bahwa dalam perjalanan menuju Subulussalam Saksi-3 ditelepon Serda Wira yang mengatakan "Kita berkumpul di lapangan Beringin Subulussalam" selanjutnya truk yang membawa anggota menuju lapangan Beringin Subulussalam, setelah tiba di lapangan Beringin Subulussalam Saksi-3 melihat sudah banyak anggota yang berkumpul sambil tidur-tiduran di tribun dan sebagian ada yang duduk di warung kopi.
8. Bahwa sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa-5 mengumpulkan anggota untuk pengecekan setelah selesai pengecekan Terdakwa-5 memerintahkan seluruh anggota kembali ke lokasi TMMD dan sekira pukul 06.00 Wib tiba di lokasi TMMD dan seluruh anggota langsung istirahat.
9. Bahwa yang memerintahkan anggota Kompi A meninggalkan lokasi TMMD menuju kota Subulussalam adalah Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6.
10. Bahwa anggota Kompi A meninggalkan lokasi TMMD karena Terdakwa-2 mendapat informasi dari Terdakwa-1 (Praka Agus Yudi Ganda Wijaya) bahwa di batalyon sedang ada demo kemudian Terdakwa-2 menyampaikan informasi tersebut kepada Terdakwa-3 lalu Terdakwa-3 bersama Terdakwa-4 membangunkan seluruh anggota yang sedang beristirahat ditenda serta memerintahkan untuk berkumpul di depan Masjid yang ada di lokasi TMMD.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-1

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK gelombang II di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtaif di Rindam III/Slw. Setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 115/ML hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31040595001083, jabatan Tayanrad Ton 3 Kompi A, Yonif 115/ML.
2. Bahwa Terdakwa-1 sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana maupun dijatuhi hukuman disiplin dan dalam perkara ini pernah ditahan sementara oleh Danyonif 115/ML selaku Anjum Terdakwa-1, belum pernah melaksanakan tugas operasi militer perang.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 Terdakwa-1 bersama Praka Sardiono dan Pratu Masriadi Bancin membawa calon isteri masing-masing berangkat Mayonif 115/ML untuk menghadap Pasi 3/Pers dalam rangka mengurus administrasi nikah, setelah selesai menghadap selanjutnya Pasi 3/Pers memerintahkan calon isteri istirahat di mes Kompi Ban sedangkan Terdakwa-1, Praka Sardiono dan Pratu Masriadi Bancin istirahat di Kompi Markas sambil menunggu petunjuk lebih lanjut.
4. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa-1 menemui Praka Oway di Masjid Batalyon untuk mengajak makan malam di depan Batalyon dengan menggunakan sepeda motor, sekira pukul 23.15 Wib Terdakwa-1 dan Praka Oway selesai makan kemudian kembali ke batalyon, pada saat di penjagaan Provos Terdakwa-1 melihat banyak anggota yang berkumpul lalu Terdakwa-1 turun dari sepeda motor dan bertanya kepada Praka Oway "Ada apa ini Vay ramai-ramai ?" Praka Oway menjawab "Saya tidak tahu, biasa ini Batalyon 115/ML kalau ada masalah selalu demo".
5. Bahwa setelah itu Praka Oway menyuruh Terdakwa-1 pergi ke toko kaset sedangkan Praka Oway bergabung dengan para anggota yang berkumpul, pada saat menuju toko kaset Terdakwa-1 mendengar salah seorang anggota yang berkumpul mengatakan "ayo berangkat kita, jangan nunggu lama-lama lagi, Bintara Kompi Ban aja dipukuli sampai hancur sama Saprin, apa lagi kita".
6. Bahwa setelah Terdakwa-1 berada di toko kaset tidak lama kemudian datang Praka Sardiono dan Pratu Masriadi Bancin lalu Terdakwa-1 mengatakan "Jangan kemana-mana, kita istirahat disini saja, kita jangan ikut-ikutan mereka".
7. Bahwa kemudian sekira pukul 23.20 Wib Terdakwa-1 menelepon Terdakwa-2 (Praka Ramadhani) dalam pembicaraan ditelepon Terdakwa-1 mengatakan "Informasi di Batalyon personilnya keluar semua ke arah Tapak Tuan" lalu Terdakwa-2 menanyakan "Memangnya ada apa cik ?" Terdakwa-1 jawab "Indikasinya ada Bintara Kompi Ban yang digebukin Pak Saprin, tetapi tidak jelas permasalahannya", pada saat berbicara lewat handphone Terdakwa-1 mendengar suara Terdakwa-2 membangunkan anggota Kompi A yang lain dengan mengatakan "Bangun-bangun, ini ada informasi anggota Batalyon pada keluar semua, ini informasi dari Agus Yudi, dia sedang MK sudah sampai di Batalyon" lalu Terdakwa-1 mengatakan kepada Terdakwa-2 "Kau malah loudspeakerkan pula aku telepon, aku juga disini sedang bigung, sedang MK, itulah kau" setelah itu Terdakwa-1 langsung mematikan telepon.
8. Bahwa sekira pukul 00.30 Wib Praka Oway datang ke toko kaset lalu mengatakan kepada Terdakwa-1 "Gus, kalau mau masuk kedalam pakai kereta itu" sambil menunjuk sepeda motor yang diparkir di depan toko kaset. Setelah itu Terdakwa-1 mengajak Praka Sardiono dan Pratu Masriadi Bancin masuk ke asrama berboncengan tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor dan besok harinya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa-1, Praka Sardiono, Pratu Masriadi Bancin serta colan isteri masing-masing kembali ke Kompi A Yonif 115/ML.

9. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa-1 menelepon Terdakwa-2 hanya sekedar memberitahukan informasi yang terjadi di Markas Yonif 115/ML dan tidak ada maksud ataupun niat yang lain-lain.

Terdakwa-2.

1. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IBB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtaif di Rindam IBB. Setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 115/ML hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31040514730783, jabatan Wadanru 1 Ton 3 Kompi A, Yonif 115/ML.

2. Bahwa Terdakwa-2 sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana maupun dijatuhi hukuman disiplin dan dalam perkara ini pernah ditahan sementara oleh Danyonif 115/ML selaku Ankom Terdakwa-2, diperpanjang oleh Danrem 012/TU selama 30 (tiga puluh) hari, belum pernah melaksanakan tugas operasi militer perang.

3. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2014 anggota Kipan A Yonif 115/ML berjumlah 60 (enam puluh) termasuk Terdakwa-2 mendapat surat perintah dari Danyonif 115/ML untuk melaksanakan tugas TMMD mulai tanggal 9 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2014 di Desa Panji, Kec. Longkip, Pemko Subulussalam.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 23.20 Wib Terdakwa-2 ditelepon Terdakwa-1 yang menanyakan "Kamu dimana ?" Terdakwa-2 jawab "Saya lagi TMMD" kemudian Terdakwa-1 mengatakan kepada Terdakwa-2 "Seluruh anggota Bintara dan Tamtama yang berada di Yonif 115/ML berkumpul dan meninggalkan Yonif 115/ML menuju kearah Tapaktuan" lalu Terdakwa-2 bertanya "Ada masalah apa ?" Terdakwa-1 menjawab "Danru PK 13 dipukul oleh Danton Safrin".

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 memberitahukan informasi tersebut kepada Terdakwa-3 Praka Jumar dengan mengatakan "Saya barusan ditelepon oleh Praka Agus Yudi di Yonif 115/ML ada keributan" lalu Terdakwa-3 bertanya "Kok bisa ribut" Terdakwa-2 menjawab "Danru PK 13 dipukul oleh Danton Safrin",

6. Bahwa mendengar Informasi tersebut Terdakwa-6 Praka Dodi Eka Saputra bangun lalu bertanya kepada Terdakwa-2 "Ada apa ?" Terdakwa-2 jawab "Tadi Praka Agus Yudi telepon saya kalau di Batalyon 115/ML ada keributan karena Danru PK 13 dipukul oleh Danton Safrin", selanjutnya Terdakwa-6 langsung berteriak membangunkan anggota yang sedang beristirahat dengan kata-kata "Bangun, bangun, bangun", sedangkan Terdakwa-3 berjalan kearah gudang untuk membangunkan Terdakwa-4 (Pratu Agung Citra Bangsa).

7. Bahwa setelah semua anggota bangun dan berkumpul diluar tenda selanjutnya datang Terdakwa-5 (Sertu Supriyadi Pebrian) lalu memerintahkan Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 dengan kata-kata "ya sudah kumpul di depan Masjid", setelah itu Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 berjalan menuju ke depan Masjid, setelah di depan Masjid Terdakwa-4 memerintahkan kepada anggota dengan kata-kata "di bawah saya kumpul" tidak lama kemudian seluruh anggota yang melaksanakan tugas TMMD kumpul di depan Masjid setelah seluruh anggota berkumpul lalu Terdakwa-4 langsung mengambil alih dengan memberikan aba-aba "Siap gerak, maju jalan".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sekira pukul 23.50 Wib seluruh anggota yang melaksanakan tugas TMMD berjalan meninggalkan lokasi TMMD menuju ke Subulussalam dipimpin Terdakwa-4 sedangkan Terdakwa-2, Terdakwa-5 mengikuti dari belakang. Pada saat di perjalanan Terdakwa-5 menghentikan para anggota untuk pengecekan jumlah anggota yang meninggalkan lokasi TMMD.
9. Bahwa setelah itu perjalanan dilanjutkan lagi menuju Subulussalam, ditengah perjalanan Terdakwa-5 ditelepon Dankipan A Yonif 115/ML setelah itu Terdakwa-5 menghentikan para anggota dan memerintahkan dengan mengatakan "sampai depan Talup berhenti", namun anggota tetap melanjutkan perjalanan kearah Subulussalam.
10. Bahwa pada saat dipertigaan ada mobil truk yang melintas lalu salah seorang anggota menghentikan truk tersebut selanjutnya semua anggota naik keatas truk melanjutkan perjalanan kearah Subulussalam.
11. Bahwa setelah tiba di depan BRI Subulussalam Terdakwa-5 menghentikan truk yang membawa anggota lalu bertanya kepada seluruh anggota "kita mau kemana ?" namun tidak ada yang menjawab selanjutnya Terdakwa-5 menyampaikan bahwa masalah di Batalyon 115/ML sudah diselesaikan oleh Subdenpom IM/2-2 Tapaktuan. Setelah itu mobil truk yang membawa anggota berputar menuju lapangan Beringin Subulussalam, setelah sampai di lapangan seluruh anggota turun dari atas truk untuk istirahat dan sekira pukul 05.30 Wib seluruh anggota berkumpul dan kembali ke lokasi TMMD di Desa Panji, Kec. Longkip, Pemko Subulussalam.

Terdakwa-3.

1. Bahwa Terdakwa-3 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtaif di Rindam I/BB. Setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 111/R kemudian pada tahun 2014 dipindahkan ke Yonif 115/ML hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31040887801283, jabatan Wadanru 1 Ton 1 Kompi A, Yonif 115/ML.
2. Bahwa Terdakwa-3 sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana maupun dijatuhi hukuman disiplin dan dalam perkara ini pernah ditahan sementara oleh Danyonif 115/ML selaku Ankom Terdakwa-3, diperpanjang oleh Danrem 012/TU selama 30 (tiga puluh) hari, belum pernah melaksanakan tugas operasi militer perang.
3. Bahwa anggota Kipan A Yonif 115/ML berjumlah 60 (enam puluh) termasuk Terdakwa-3 mendapat surat perintah dari Danyonif 115/ML untuk melaksanakan tugas TMMD mulai tanggal 9 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2014 di Desa Panji, Kec. Longkip, Pemko Subulussalam.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa-3 diberitahukan oleh Terdakwa-2 dengan mengatakan "le di Batalyon ada ribut, ada anggota Bintara dipukul oleh Perwira dan anggota Batalyon sudah keluar markas semua" lalu Terdakwa-3 menanyakan "Siapa bilang ?" Terdakwa-2 menjawab "Praka Agus Yudi yang bilang".
5. Bahwa mendengar pembicaraan tersebut Terdakwa-6 (Praka Doni Eka Saputra) langsung bangun lalu berteriak membangunkan semua anggota dengan kata-kata "Bangun, bangun" setelah itu Terdakwa-6 menghampiri Terdakwa-3 dan berkata "Gimana le apa kita kumpuli" Terdakwa-3 jawab "Terserah" kemudian Terdakwa-3 membangunkan Praka Wage sambil mengatakan "Wage bangun kata Praka Ramadhani ada ribut di Batalyon" selanjutnya Terdakwa-3 pergi ke gudang membangunkan Praka Agung, setelah itu Terdakwa-3 keluar dari gudang dan melihat diluar sudah berkumpul Terdakwa-2, Terdakwa-4, Praka Dedi Handrian, Praka Bambang dan beberapa anggota.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah anggota berkumpul lalu Praka Dedi melaporkan kepada Terdakwa-5 (Sertu Supriyadi Pebrian) yang berada di tenda 2 kemudian Terdakwa-5 datang lalu mengatakan kepada Terdakwa-3 "Kumpul semua di pondok" selanjutnya Terdakwa-3 bersama para anggota menuju pondok sesuai perintah Terdakwa-5, tidak Lama kemudian datang Danton II (Letda Inf Ibrahim) bertanya kepada Terdakwa-3 "ada apa Mar ?" Terdakwa-3 jawab "Siap tidak tahu Dan", setelah itu datang Danton III (Letda Inf Istiar) lalu bertanya "Ada apa ini ?" yang dijawab Praka Suwandi "tidak tahu Dan" lalu tiba-tiba Terdakwa-4 (Pratu Agung Citra Bangsa) berteriak mengatakan "di bawah saya kumpul" lalu Terdakwa-4 memberi aba-aba "Siap gerak, hadap kanan maju jalan" setelah itu para anggota dipimpin Terdakwa-4 berangkat meninggalkan lokasi TMMD menuju Subulussalam.

7. Bahwa setelah berjalan kurang lebih 100 (seratus) meter Terdakwa-5 menghentikan para anggota untuk pengecekan, setelah dicek selanjutnya perjalanan dilanjutkan menuju Subulussalam.

8. Bahwa ditengah perjalanan datang truk warna merah yang dikemudikan Praka Leo selanjutnya seluruh anggota naik keatas truk melanjutkan perjalanan kearah Subulussalam. Sekira pukul 02.00 Wib tiba di Subulussalam dan langsung menuju lapangan Beringin Subulussalam lalu semua anggota turun dan berkumpul di tribun lalu Terdakwa-5 bertanya kepada Terdakwa-3 "mau kemana ini Mar ?" Terdakwa-3 menjawab "tidak tahu Baton, tanya sama yang lain saja" lalu Terdakwa-3 bertanya kepada seluruh anggota "mau kemana kita ini" dijawab oleh para anggota "kita disini saja" setelah itu seluruh anggota beristirahat di tribun lapangan Beringin Subulussalam dan sekira pukul 04.00 Wib seluruh anggota kembali ke lokasi TMMD di Desa Panji, Kec. Longkip, Kab. Subulussalam.

Terdakwa-4.

1. Bahwa Terdakwa-4 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurit di Dodiklatpur Rindam II/Swj. Setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif Yonif 115/ML hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31050187520486, jabatan Tabakpan 3 Ru 3 Ton 1 Kompi A, Yonif 115/ML.

2. Bahwa Terdakwa-4 sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana maupun dijatuhi hukuman disiplin dan dalam perkara ini pernah ditahan sementara oleh Danyonif 115/ML selaku Ankom Terdakwa-4, diperpanjang oleh Danrem 012/TU selama 30 (tiga puluh) hari, belum pernah melaksanakan tugas operasi militer perang.

3. Bahwa anggota Kipan A Yonif 115/ML berjumlah 60 (enam puluh) termasuk Terdakwa-4 mendapat surat perintah Danyonif 115/ML untuk melaksanakan tugas TMMD mulai tanggal 9 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2014 di Desa Panji, Kec. Longkip, Pemko Subulussalam.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa-4 dibangunkan oleh Praka Jumar (Terdakwa-3) yang menginformasikan bahwa di Mayonif 115/ML ada keributan, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya Terdakwa-4 keluar bergabung dengan Sertu Supriadi Febrian, Praka Ramadhani, Praka Jumar dan Praka Dedi Hendria di depan bekas bangunan SD.

5. Bahwa ketika berkumpul di depan bekas bangunan SD Terdakwa-4 diperintahkan Sertu Supriadi Febrian untuk menelepon anggota Mayonif 115/ML lalu Terdakwa-4 menelepon Pratu Ibnu menggunakan handphone dengan nada diloudspeaker dalam pembicaraan tersebut Terdakwa-4 bertanya "ada apa di Mayonif 115/ML" Pratu Ibnu menjawab "anggota Yonif 115/ML semuanya sudah bergerak ke Subdenpom IM/2-2 Tapaktuan". Setelah mendengar pembicaraan tersebut lalu Sertu Supriadi Febrian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
langsung memerintahkan untuk berkumpul di depan Musholla yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari bekas bangunan SD.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa-4 berjalan menuju depan Musholla dan pada saat itu Terdakwa-4 mendengar Serda Baihaki berteriak "Bintara Tamtama Tai". Setelah berada di depan Musholla Terdakwa-4 melihat anggota sekitar 53 (lima puluh tiga) orang sudah berkumpul selanjutnya Terdakwa-4 berdiri di depan para anggota lalu mengatakan "Yang di bawah saya kumpul" setelah itu Terdakwa-4 memberi perintah dengan aba-aba "Hadap kanan, maju jalan" kemudian seluruh anggota yang berkumpul keluar meninggalkan lokasi TMMD menuju ke arah Kota Subulussalam, setelah berjalan kira-kira 100 (seratus) meter diberhentikan oleh Sertu Supriadi Febrian untuk mengecek jumlah anggota setelah dicek perjalanan dilanjutkan menuju Kota Subulussalam.

7. Bahwa pada saat di simpang tiga areal perkebunan sawit PT. Rundeng datang mobil dum truk dari arah belakang yang dikemudikan Praka Leo selanjutnya seluruh anggota naik ke mobil dum truk dan perjalanan dilanjutkan menuju Kota Subulussalam. Ketika sampai di Kota Subulussalam tepatnya di depan kantor BRI Sertu Supriadi Febrian berteriak menghentikan dum truk, setelah berhenti lalu Sertu Supriadi Febrian memerintahkan Praka Leo supaya menuju lapangan beringin Kota Subulussalam.

9. 6Bahwa setelah di lapangan beringin Kota Subulussalam Sertu Supriadi Febrian memerintahkan anggota yang berpangkat Praka senior supaya berkumpul di podium lapangan beringin sedangkan anggota yang lain istirahat. Kemudian sekira pukul 04.00 Wib Sertu Supriadi Febrian memerintahkan seluruh anggota berkumpul di podium selanjutnya Sertu Supriadi Febrian mengatakan "Personil yang berkumpul di Tapaktuan sudah bubar dan kembali ke Mayonif 115/ML" setelah itu Sertu Supriadi Febrian memerintahkan agar seluruh anggota yang berkumpul di lapangan beringin kembali ke lokasi TMMD.

10. Bahwa Terdakwa-4 bersama anggota yang ikut kegiatan TMMD pergi meninggalkan lokasi TMMD di Desa Panji, Kec. Longkip, Pemko Subulussalam menuju Kota Subulussalam karena ada informasi terjadi keributan di Mayonif 115/ML yang akan dilaporkan ke Subdenpom IM/2-2 Tapaktuan.

Terdakwa-5.

1. Bahwa Terdakwa-5 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurbaif di Tiro, Rindam IM. Setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif Yonif 115/ML hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21080848780288, jabatan Baton 2, Kompi A, Yonif 115/ML.

2. Bahwa Terdakwa-5 sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana maupun dijatuhi hukuman disiplin dan dalam perkara ini pernah ditahan sementara oleh Danyonif 115/ML selaku Ankom Terdakwa-5, diperpanjang oleh Danrem 012/TU selama 30 (tiga puluh) hari, belum pernah melaksanakan tugas operasi militer perang.

3. Bahwa anggota Kipan A Yonif 115/ML berjumlah 60 (enam puluh) termasuk Terdakwa-5 melaksanakan tugas TMMD mulai tanggal 9 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2014 di Desa Panji, Kec. Longkip, Pemko Subulussalam.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 23.40 Wib Praka Dedi Hendria datang menghampiri Terdakwa-5 di dalam tenda 2, saat itu Praka Dedi Hendria mengatakan "Baton apa sudah tahu kejadian di Batalyon" Terdakwa-5 menjawab "ada kejadian apa" Praka Dedi Hendria mengatakan "Ada pemukulan di Batalyon" lalu Terdakwa-5 berkata "Ya sudah gak usah kamu urusin"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah itu Praka Dedi Hendria keluar tenda namun tidak lama kemudian datang lagi dan mengatakan "Bagaimana ne Baton anggota TMMMD sudah ramai di belakang tenda 1" mendengar perkataan Praka Dedi Hendria tersebut lalu Terdakwa-5 keluar tenda 2 dan melihat anggota TMMMD sudah berkumpul di belakang tenda 1 lalu Terdakwa-5 bertanya kepada anggota yang berkumpul "ada apa" anggota TMMMD menjawab "ada pemukulan di Batalyon". Kemudian Terdakwa-5 menelepon Sertu Sahputra dalam pembicaraan lewat telepon Terdakwa-5 bertanya "ada kejadian apa di Batalyon" Sertu Sahputra menjawab "Ada pemukulan, saya sedang berjalan menuju Tapaktuan" Terdakwa-5 bertanya lagi "Kompi yang diluar bagaimana" Sertu Sahputra menjawab "ya sudah kalian tidak usah ikut-ikutan". Setelah menelepon Sertu Sahputra lalu Terdakwa-5 menyampaikan kepada anggota TMMMD "masalah pemukulan yang di Batalyon sudah diselesaikan" namun anggota semakin banyak yang berkumpul di belakang tenda 1.

6. Bahwa sekira pukul 00.05 Wib Terdakwa-5 memerintahkan anggota TMMMD supaya berkumpul di pondok depan Masjid, setelah itu Terdakwa-5 menghadap Sertu Edi Purnomo dan mengatakan "Ijin bang di Batalyon ada kejadian pemukulan dan anggota TMMMD sudah berkumpul dan mereka mau keluar dari lokasi TMMMD bagaimana ini bang" Sertu Edi Purnomo menjawab "Ya sudah tidak usah kamu urusi"

7. Bahwa tidak lama kemudian datang Letda Inf Ibrahim bertanya kepada Terdakwa-5 "ada apa ne Feb" Terdakwa-5 menjawab "ijin Danton di Batalyon ada kejadian pemukulan dan anggota TMMMD sudah ribut mau keluar dari lokasi TMMMD" pada saat menyampaikan informasi tersebut Terdakwa-5 melihat anggota TMMMD sudah berjalan keluar meninggalkan lokasi TMMMD kemudian Letda Inf Ibrahim bertanya lagi "orang-orang ini mau kemana Feb" Terdakwa-5 menjawab "Siap saya tidak tahu Danton, biar saya ikuti nanti saya laporkan", selanjutnya Terdakwa-5 mengikuti anggota TMMMD yang meninggalkan lokasi TMMMD, setelah berjalan kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter Terdakwa-5 memerintahkan anggota berhenti untuk dilakukan pengecekan anggota yang meninggalkan lokasi TMMMD setelah dicek perjalanan dilanjutkan kearah Subulussalam.

8. Bahwa sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa-5 ditelepon Dankipan A Kapten Inf Yudo Kristianto yang memerintahkan agar Terdakwa-5 menenangkan dan memberi arahan kepada anggota yang meninggalkan lokasi TMMMD, setelah mendengar perintah Dankipan A tersebut selanjutnya Terdakwa-5 memerintahkan Serda Bayhaki untuk menghentikan anggota yang berjalan kearah Subulussalam tetapi anggota tidak mau berhenti. Ditengah perjalanan menuju Subulussalam datang mobil dum truk milik PT. Rundeng dari arah belakang yang dikemudikan Praka Leo Jumiarto Manullang dan berhenti tepat dilokasi anggota yang berjalan kaki lalu Terdakwa-5 dan para anggota naik keatas mobil dum truk untuk melanjutkan perjalanan kearah Subulussalam.

9. Bahwa sekira pukul 01.45 Wib tiba di Kota Subulussalam dan berhenti di SPBU Penanggalan kemudian Terdakwa-5 turun dari mobil truk lalu bertanya kepada pengemudi mobil yakni Praka Leo "mereka mau dibawa kemana" Praka Leo menjawab "Saya tidak tahu Baton" setelah itu Terdakwa-5 memerintahkan Praka Leo untuk membawa truk yang dinaiki anggota ke lapangan beringin. Setelah di lapangan beringin Pratu Agung berteriak "lanjut" sehingga mobil truk tidak berhenti ketika di depan SPBU Oyon Terdakwa-5 menghentikan mobil truk lalu bertanya kepada para anggota "Kalian mau kemana" lalu Praka Jumar menjawab "Kalau saya kepalang basah, basah sekalian" kemudian Terdakwa-5 mengatakan "Kalaupun kalian berangkat ke Tapaktuan sampai disana belum tentu ada yang memperhatikan dan akan terlantar" setelah itu Terdakwa-5 memerintahkan untuk kembali ke lapangan beringin.

10. Bahwa setelah di lapangan beringin seluruh anggota turun dari mobil truk lalu Terdakwa-5 memerintahkan kepada seluruh anggota untuk stanby di lapangan beringin dan sekira pukul 04.50 Wib Terdakwa-5 dihubungi Serda Bayhaki yang mengatakan "bang sudah mau subuh dan masalahnya yang di Batalyon sudah ditangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subdenpom Tapaktuan” lalu Terdakwa-5 mengatakan kepada Serda Bayhaki “kamu kumpulkan anggota TMMD dan kembali ke lokasi TMMD” setelah itu Terdakwa-5 melaporkan kepada Letda Inf Ibrahim bahwa anggota akan kembali ke lokasi TMMD.

11. Bahwa sebelum anggota TMMD meninggalkan lokasi TMMD Terdakwa-5 terlebih dahulu memerintahkan seluruh anggota untuk berkumpul di depan Masjid yang ada di lokasi TMMD setelah itu baru bergerak dengan berjalan kaki menuju kota Subulussalam.

12. Bahwa Terdakwa-5 bersama anggota yang ikut kegiatan TMMD pergi meninggalkan lokasi TMMD di Desa Panji, Kec. Longkip, Pemko Subulussalam menuju Kota Subulussalam karena ada informasi terjadi keributan di Mayonif 115/ML yang akan dilaporkan ke Subdenpom IM/2-2 Tapaktuan.

Terdakwa-6.

1. Bahwa Terdakwa-6 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtaif di Baturaja, Rindam II/Swj. Setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif Yonif 115/ML hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31040558210184, jabatan Tayanrad, Kompi A, Yonif 115/ML.

2. Bahwa Terdakwa-6 sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana maupun dijatuhi hukuman disiplin dan dalam perkara ini pernah ditahan sementara oleh Danyonif 115/ML selaku Ankom Terdakwa-6, diperpanjang oleh Danrem 012/TU selama 30 (tiga puluh) hari, belum pernah melaksanakan tugas operasi militer perang.

3. Bahwa anggota Kipan A Yonif 115/ML berjumlah 60 (enam puluh) termasuk Terdakwa-6 berdasarkan surat perintah Danyonif 115/ML melaksanakan tugas TMMD mulai tanggal 9 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2014 di Desa Panji, Kec. Longkip, Pemko Subulussalam.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 23.50 Wib Terdakwa-6 terbangun dari tidur karena mendengar Praka Ramadhani dan Praka Jumar mengobrol lalu mendekati Praka Ramadhani dan bertanya “lee ada apa ?” Praka Ramadhani menjawab “ada keributan di Batalyon dan anggota sudah banyak keluar markas” Terdakwa-6 bertanya lagi “Masalah apa lee ?” Praka Ramadhani menjawab “ada pemukulan Bintara oleh Perwira” mendengar jawaban Praka Ramadhani tersebut selanjutnya Terdakwa-6 langsung membangunkan anggota yang sedang istirahat di dalam tenda 1 dengan berteriak “Bangun...bangun”.

5. Bahwa setelah itu Terdakwa-6 bertanya kepada Praka Jumar “Gimana, apa kita bangun adeg letting ?” Praka Jumar menjawab “terserah” selanjutnya Terdakwa-6 keluar dari tenda untuk mencuci muka setelah mencuci muka Terdakwa-6 melihat sudah banyak anggota TMMD yang berganti pakaian keluar dari tenda-tenda TMMD.

6. Bahwa sekira pukul 00.30 Wib anggota TMMD berkumpul di halaman Masjid yang ada di lokasi TMMD, pada saat berkumpul tersebut Pratu Agung Citra Bangsa berteriak “Di bawah pangkat saya kumpul” setelah itu Pratu Agung Citra Bangsa memberi aba-aba “Siap gerak, hadap kanan gerak, maju jalan” selanjutnya anggota yang berkumpul berjalan meninggalkan lokasi TMMD menuju arah Kota Subulussalam dan Terdakwa-6 mengikuti dari belakang setelah berjalan kurang lebih 100 (seratus) meter, Sertu Supriadi Pebrian menghentikan anggota untuk melakukan pengecekan dan setelah pengecekan perjalanan dilanjutkan menuju Kota Subulussalam.

7. Bahwa sekira pukul 02.00 Wib saat ditengah perjalanan Terdakwa-6 menghentikan sepeda motor yang dikendarai Praka Sandro Manullang berboncengan dengan Praka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leo Jumiarto Aritonang selanjutnya Terdakwa-6 berkata kepada Praka Sandro Manulang "Dro nanti antar abang ke tenda TMMD untuk mengambil sepeda motor abang" Praka Sandro Manulang menjawab "saya mau ngantar Praka Leo dulu untuk mencari pinjaman dum truk ke PT. Rundeng" Terdakwa-6 berkata lagi "Ya sudah abang tunggu".

8. Bahwa setelah itu Praka Sandro Manulang dan Praka Leo Jumiarto Aritonang berangkat ke PT. Rundeng untuk meminjam dum truk. Sekira pukul 02.15 Wib Praka Sandro Manulang datang menjemput Terdakwa-6 selanjutnya berboncengan ke tenda TMMD untuk mengambil sepeda motor Terdakwa-6 setelah mengambil sepeda motor lalu Terdakwa-6 dan Praka Sandro Manulang berangkat lagi mengendarai sepeda motor masing-masing menyusul anggota ke Subulussalam namun pada saat di Kampung Panji sepeda motor Praka Sandro Manulang bocor ban sehingga Terdakwa-6 dan Praka Sandro Manulang berboncengan menuju Subulussalam.

9. Bahwa sekira pukul 03.40 Wib Terdakwa-6 dan Praka Sandro Manulang tiba di lapangan beringin Kota Subulussalam ketika itu Terdakwa-6 melihat anggota TMMD sudah berkumpul di lapangan beringin selain itu ada juga anggota POM Subulussalam dan anggota Kodim 0109/Aceh Singkil selanjutnya Terdakwa-6 bergabung dengan anggota TMMD di tribun lapangan beringin, sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa-6 dan anggota TMMD kembali ke lokasi TMMD di Desa Panji, Kec. Longkip, Pemko Subulussalam.

10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekira pukul 11.00 Wib Dankipan A Yonif 115/ML (Kapten Inf Yudo Kristianto) mengambil apel anggota Kompi A Yonif 115/ML yang melaksanakan TMMD dalam pelaksanaan apel tersebut Dankipan A memberikan penekanan tentang masalah anggota Kipan A Yonif 115/ML yang meninggalkan lokasi TMMD tanpa perintah komandan satuan.

11. Bahwa Terdakwa-6 bersama anggota yang ikut kegiatan TMMD pergi meninggalkan lokasi TMMD di Desa Panji, Kec. Longkip, Pemko Subulussalam menuju Kota Subulussalam karena ada informasi terjadi keributan di Mayonif 115/ML yang akan dilaporkan ke Subdenpom IM/2-2 Tapaktuan.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti yang berupa :

Surat : Nihil

Barang : Nihil

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa di persidangan dan alat bukti lain, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK gelombang II di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtaif di Rindam III/Slw. Setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 115/ML hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31040595001083, jabatan Tayanrad Ton 3 Kompi A, Yonif 115/ML.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtaif di Rindam I/BB. Setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 115/ML hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31040514730783, jabatan Wadanru 1 Ton 3 Kompi A, Yonif 115/ML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa-3 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtaif di Rindam I/BB. Setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 111/R kemudian pada tahun 2014 dipindahkan ke Yonif 115/ML hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31040887801283, jabatan Wadanru 1 Ton 1 Kompi A, Yonif 115/ML.
4. Bahwa benar Terdakwa-4 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtaif di Dodiklatpur Rindam II/Swj. Setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif Yonif 115/ML hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31050187520486, jabatan Tabakpan 3 Ru 3 Ton 1 Kompi A, Yonif 115/ML.
5. Bahwa benar Terdakwa-5 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurbaif di Tiro, Rindam IM. Setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif Yonif 115/ML hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21080848780288, jabatan Baton 2, Kompi A, Yonif 115/ML.
6. Bahwa benar Terdakwa-6 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtaif di Baturaja, Rindam II/Swj. Setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif Yonif 115/ML hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31040558210184, jabatan Tayanrad, Kompi A, Yonif 115/ML.
7. Bahwa benar pada tanggal 6 Oktober 2014 anggota Kipan A Yonif 115/ML berjumlah 60 (enam puluh) termasuk Terdakwa-2 mendapat surat perintah dari Danyonif 115/ML untuk melaksanakan tugas TMMD mulai tanggal 9 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2014 di Desa Panji, Kec. Longkip, Pemko Subulussalam.
8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 Terdakwa-1 bersama Praka Sardiono dan Pratu Masriadi Bancin membawa calon isteri masing-masing berangkat Mayonif 115/ML untuk menghadap Pasi 3/Pers dalam rangka mengurus administrasi nikah, setelah selesai menghadap selanjutnya Pasi 3/Pers memerintahkan calon isteri istirahat di mes Kompi Ban sedangkan Terdakwa-1, Praka Sardiono dan Pratu Masriadi Bancin istirahat di Kompi Markas sambil menunggu petunjuk lebih lanjut.
9. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa-1 menemui Praka Ovay di Masjid Batalyon untuk mengajak makan malam di depan Batalyon dengan menggunakan sepeda motor, sekira pukul 23.15 Wib Terdakwa-1 dan Praka Ovay selesai makan kemudian kembali ke batalyon, pada saat di penjagaan Provos Terdakwa-1 melihat banyak anggota yang berkumpul lalu Terdakwa-1 turun dari sepeda motor dan bertanya kepada Praka Ovay "Ada apa ini Vay ramai-ramai ?" Praka Ovay menjawab "Saya tidak tahu, biasa ini Batalyon 115/ML kalau ada masalah selalu demo".
10. Bahwa benar setelah itu Praka Ovay menyuruh Terdakwa-1 pergi ke toko kaset sedangkan Praka Ovay bergabung dengan para anggota yang berkumpul, pada saat menuju toko kaset Terdakwa-1 mendengar salah seorang anggota yang berkumpul mengatakan "Ayo berangkat kita, jangan nunggu lama-lama lagi, Bintara Kompi Ban aja dipukuli sampai hancur sama Saprin, apa lagi kita".
11. Bahwa benar setelah Terdakwa-1 berada di toko kaset tidak lama kemudian datang Praka Sardiono dan Pratu Masriadi Bancin lalu Terdakwa-1 mengatakan "Jangan kemana-mana, kita istirahat disini saja, kita jangan ikut-ikutan mereka".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar sekira pukul 23.20 Wib Terdakwa-1 menelepon Terdakwa-2 Praka Ramadhani dalam pembicaraan ditelepon Terdakwa-1 mengatakan "Informasi di Batalyon personilnya keluar semua ke arah Tapak Tuan" lalu Terdakwa-2 menanyakan "Memangnya ada apa cik ?" Terdakwa-1 jawab "Indikasinya ada Bintara Kompi Ban yang digebukin Pak Saprin, tetapi tidak jelas permasalahannya", pada saat berbicara lewat handphone Terdakwa-1 mendengar suara Terdakwa-2 membangunkan anggota Kompi A yang lain dengan mengatakan "Bangun-bangun, ini ada informasi anggota Batalyon pada keluar semua, ini informasi dari Agus Yudi, dia sedang MK sudah sampai di Batalyon" lalu Terdakwa-1 mengatakan kepada Terdakwa-2 "Kau malah loudspeakerkan pula aku nelepon, aku juga disini sedang bigung, sedang MK, itulah kau" setelah itu Terdakwa-1 langsung mematikan telepon.

13. Bahwa benar sekira pukul 00.30 Wib Praka Ovay datang ke toko kaset lalu mengatakan kepada Terdakwa-1 "Gus, kalau mau masuk kedalam pakai kereta itu" sambil menunjuk sepeda motor yang diparkir di depan toko kaset. Setelah itu Terdakwa-1 mengajak Praka Sardiono dan Pratu Masriadi Bancin masuk ke asrama berboncengan tiga menggunakan sepeda motor dan besok harinya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa-1, Praka Sardiono, Pratu Masriadi Bancin serta colan isteri masing-masing kembali ke Kompi A Yonif 115/ML.

14. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa-1 menelepon Terdakwa-2 hanya sekedar memberitahukan informasi yang terjadi di Markas Yonif 115/ML dan tidak ada maksud ataupun niat yang lain-lain.

15. Bahwa benar Terdakwa-2 memberitahukan informasi dari Terdakwa-1 kepada Terdakwa-3 Praka Jumar dengan mengatakan "Saya barusan ditelepon oleh Praka Agus Yudi di Yonif 115/ML ada keributan" lalu Terdakwa-3 bertanya "Kok bisa ribut" Terdakwa-2 menjawab "Danru PK 13 dipukul oleh Danton Safrin",

16. Bahwa benar mendengar Informasi tersebut Terdakwa-6 Praka Dodi Eka Saputra bangun lalu bertanya kepada Terdakwa-2 "Ada apa ?" Terdakwa-2 jawab "Tadi Praka Agus Yudi telepon saya kalau di Batalyon 115/ML ada keributan karena Danru PK 13 dipukul oleh Danton Safrin", selanjutnya Terdakwa-6 langsung berteriak membangunkan anggota yang sedang beristirahat dengan kata-kata "Bangun, bangun, bangun", sedangkan Terdakwa-3 berjalan kearah gudang untuk membangunkan Terdakwa-4 (Pratu Agung Citra Bangsa).

17. Bahwa benar setelah semua anggota bangun dan berkumpul diluar tenda selanjutnya datang Terdakwa-5 Sertu Supriyadi Pebrianlalu memerintahkan Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 dengan kata-kata "Ya sudah kumpul di depan Masjid", setelah itu Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 berjalan menuju ke depan Masjid, setelah di depan Masjid Terdakwa-4 memerintahkan kepada anggota dengan kata-kata "Di bawah saya kumpul" tidak lama kemudian seluruh anggota yang melaksanakan tugas TMMD kumpul di depan Masjid setelah seluruh anggota berkumpul lalu Terdakwa-4 langsung mengambil alih dengan memberikan aba-aba "Siap gerak, maju jalan".

18. Bahwa benar sekira pukul 23.50 Wib seluruh anggota yang melaksanakan tugas TMMD berjalan meninggalkan lokasi TMMD menuju ke Subulussalam dipimpin Terdakwa-4 sedangkan Terdakwa-2, Terdakwa-5 mengikuti dari belakang. Pada saat di perjalanan Terdakwa-5 menghentikan para anggota untuk pengecekan jumlah anggota yang meninggalkan lokasi TMMD.

19. Bahwa benar setelah itu perjalanan dilanjutkan lagi menuju Subulussalam, ditengah perjalanan Terdakwa-5 ditelepon Dankipan A Yonif 115/ML setelah itu Terdakwa-5 menghentikan para anggota dan memerintahkan dengan mengatakan "Sampai depan Talup berhenti", namun anggota tetap melanjutkan perjalanan kearah Subulussalam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa-5 ditelepon Dankipan A Kapten Inf Yudo Kristianto yang memerintahkan agar Terdakwa-5 menenangkan dan memberi arahan kepada anggota yang meninggalkan lokasi TMMMD, setelah mendengar perintah Dankipan A tersebut selanjutnya Terdakwa-5 memerintahkan Serda Bayhaki untuk menghentikan anggota yang berjalan kearah Subulussalam tetapi anggota tidak mau berhenti. Ditengah perjalanan menuju Subulussalam datang mobil dum truk milik PT. Rundeng dari arah belakang yang dikemudikan Praka Leo Jumiarto Manullang dan berhenti tepat dilokasi anggota yang berjalan kaki lalu Terdakwa-5 dan para anggota naik keatas mobil dum truk untuk melanjutkan perjalanan kearah Subulussalam.

21. Bahwa benar sekira pukul 01.45 Wib tiba di Kota Subulussalam dan berhenti di SPBU Penanggalan kemudian Terdakwa-5 turun dari mobil truk lalu bertanya kepada pengemudi mobil yakni Praka Leo "Mereka mau dibawa kemana" Praka Leo menjawab "Saya tidak tahu Baton" setelah itu Terdakwa-5 memerintahkan Praka Leo untuk membawa truk yang dinaiki anggota ke lapangan beringin.

22. Bahwa benar setelah di lapangan beringin Pratu Agung berteriak "Lanjut" sehingga mobil truk tidak berhenti ketika di depan SPBU Oyon Terdakwa-5 menghentikan mobil truk lalu bertanya kepada para anggota "Kalian mau kemana" lalu Praka Jumar menjawab "Kalau saya kepalang basah, basah sekalian" kemudian Terdakwa-5 mengatakan "Kalaupun kalian berangkat ke Tapaktuan sampai disana belum tentu ada yang memperhatikan dan akan terlantar" setelah itu Terdakwa-5 memerintahkan untuk kembali ke lapangan beringin.

23. Bahwa benar setelah di lapangan beringin seluruh anggota turun dari mobil truk lalu Terdakwa-5 memerintahkan kepada seluruh anggota untuk stanby di lapangan beringin dan sekira pukul 04.50 Wib Terdakwa-5 dihubungi Serda Bayhaki yang mengatakan "Bang sudah mau subuh dan masalahnya yang di Batalyon sudah ditangani oleh Subdenpom Tapaktuan" lalu Terdakwa-5 mengatakan kepada Serda Bayhaki "Kamu kumpulkan anggota TMMMD dan kembali ke lokasi TMMMD" setelah itu Terdakwa-5 melaporkan kepada Letda Inf Ibrahim bahwa anggota akan kembali ke lokasi TMMMD.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun demikian Majelis Hakim tetap membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini dan mengenai permohonan pidananya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (clementie) oleh Pensehat Hukum para Terdakwa dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam Permohonan Keringanan Hukumannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan pidananya dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian Oditur Militer dalam dakwaan alternatif ke tiga maka Majelis Hakim langsung membuktikan dan menyusun unsur-unsur dalam dakwaan alternatif ke tiga.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan alternatif ke tiga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur ke dua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

Unsur ketiga : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan alternatif ke tiga tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer".

Bahwa Yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan "Angkatan Perang" menurut Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional).

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK gelombang II di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtaif di Rindam III/Slw. Setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 115/ML hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31040595001083, jabatan Tayanrad Ton 3 Kompi A, Yonif 115/ML.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtaif di Rindam I/BB. Setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 115/ML hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31040514730783, jabatan Wadanru 1 Ton 3 Kompi A, Yonif 115/ML.

3. Bahwa benar Terdakwa-3 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtaif di Rindam I/BB. Setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 111/R kemudian pada tahun 2014 dipindahkan ke Yonif 115/ML hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31040887801283, jabatan Wadanru 1 Ton 1 Kompi A, Yonif 115/ML.

4. Bahwa benar Terdakwa-4 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtaif di Dodiklatpur Rindam II/Swj. Setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif Yonif 115/ML hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31050187520486, jabatan Tabakpan 3 Ru 3 Ton 1 Kompi A, Yonif 115/ML.

5. Bahwa benar Terdakwa-5 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurbaif di Tiro, Rindam IM. Setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif Yonif 115/ML hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21080848780288, jabatan Baton 2, Kompi A, Yonif 115/ML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa-6 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtaif di Baturaja, Rindam II/Swj. Setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif Yonif 115/ML hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31040558210184, jabatan Tayanrad, Kompi A, Yonif 115/ML.

7. Bahwa benar para Terdakwa sampai saat persidangan belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas militer oleh pejabat yang berwenang, dengan kata lain Terdakwa masih berdinis aktif.

Dengan demikian berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas unsur ke satu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

Bahwa mengenai unsur kedua Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam unsur ini beberapa alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa yang dimaksud kata menolak adalah tidak melaksanakan suatu kehendak orang lain yang disampaikan kepada seseorang dalam hal ini perintah atasan kepada bawahan yang seharusnya dilaksanakan oleh orang/bawahan yang mendapatkan perintah tersebut.

Bahwa istilah "Dengan sengaja tidak mentaati" mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Perintah dinas" adalah adalah suatu kehendak yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer, yang disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada seorang bawahan yang juga berstatus militer untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

1. Materinya harus merupakan satu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer.
2. Baik pemberi perintah maupun pelaksana perintah berstatus militer dan dalam hubungan atasan bawahan.
3. Materi perintah tersebut dalam klingkungan kewenangan dari atasan yang bersangkutan dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

Sedangkan yang dimaksud "Dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu" adalah seseorang bawahan yang diberikan perintah melaksanakan namun kurang sesuai atau menyalahi materi atau isi perintah.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 6 Oktober 2014 anggota Kipan A Yonif 115/ML berjumlah 60 (enam puluh) termasuk Terdakwa-2 mendapat surat perintah dari Danyonif 115/ML untuk melaksanakan tugas TMMD mulai tanggal 9 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2014 di Desa Panji, Kec. Longkip, Pemko Subulussalam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 Terdakwa-1 bersama Praka Sardiono dan Pratu Masriadi Bancin membawa calon isteri masing-masing berangkat Mayonif 115/ML untuk menghadap Pasi 3/Pers dalam rangka mengurus administrasi nikah, setelah selesai menghadap selanjutnya Pasi 3/Pers memerintahkan calon isteri istirahat di mes Kompi Ban sedangkan Terdakwa-1, Praka Sardiono dan Pratu Masriadi Bancin istirahat di Kompi Markas sambil menunggu petunjuk lebih lanjut.
3. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa-1 menemui Praka Ovay di Masjid Batalyon untuk mengajak makan malam di depan Batalyon dengan menggunakan sepeda motor, sekira pukul 23.15 Wib Terdakwa-1 dan Praka Ovay selesai makan kemudian kembali ke batalyon, pada saat di penjagaan Provos Terdakwa-1 melihat banyak anggota yang berkumpul lalu Terdakwa-1 turun dari sepeda motor dan bertanya kepada Praka Ovay "Ada apa ini Vay ramai-ramai ?" Praka Ovay menjawab "Saya tidak tahu, biasa ini Batalyon 115/ML kalau ada masalah selalu demo".
4. Bahwa benar setelah itu Praka Ovay menyuruh Terdakwa-1 pergi ke toko kaset sedangkan Praka Ovay bergabung dengan para anggota yang berkumpul, pada saat menuju toko kaset Terdakwa-1 mendengar salah seorang anggota yang berkumpul mengatakan "Ayo berangkat kita, jangan nunggu lama-lama lagi, Bintara Kompi Ban aja dipukuli sampai hancur sama Saprin, apa lagi kita".
5. Bahwa benar setelah Terdakwa-1 berada di toko kaset tidak lama kemudian datang Praka Sardiono dan Pratu Masriadi Bancin lalu Terdakwa-1 mengatakan "Jangan kemana-mana, kita istirahat disini saja, kita jangan ikut-ikutan mereka".
6. Bahwa benar sekira pukul 23.20 Wib Terdakwa-1 menelepon Terdakwa-2 Praka Ramadhani dalam pembicaraan ditelepon Terdakwa-1 mengatakan "Informasi di Batalyon personilnya keluar semua ke arah Tapak Tuan" lalu Terdakwa-2 menanyakan "Memangnya ada apa cik ?" Terdakwa-1 jawab "Indikasinya ada Bintara Kompi Ban yang digebukin Pak Saprin, tetapi tidak jelas permasalahannya", pada saat berbicara lewat handphone Terdakwa-1 mendengar suara Terdakwa-2 membangunkan anggota Kompi A yang lain dengan mengatakan "Bangun-bangun, ini ada informasi anggota Batalyon pada keluar semua, ini informasi dari Agus Yudi, dia sedang MK sudah sampai di Batalyon" lalu Terdakwa-1 mengatakan kepada Terdakwa-2 "Kau malah loudspeakerkan pula aku nelepon, aku juga disini sedang bigung, sedang MK, itulah kau" setelah itu Terdakwa-1 langsung mematikan telepon.
7. Bahwa benar sekira pukul 00.30 Wib Praka Ovay datang ke toko kaset lalu mengatakan kepada Terdakwa-1 "Gus, kalau mau masuk kedalam pakai kereta itu" sambil menunjuk sepeda motor yang diparkir di depan toko kaset. Setelah itu Terdakwa-1 mengajak Praka Sardiono dan Pratu Masriadi Bancin masuk ke asrama berboncengan tiga menggunakan sepeda motor dan besok harinya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa-1, Praka Sardiono, Pratu Masriadi Bancin serta colan isteri masing-masing kembali ke Kompi A Yonif 115/ML.
8. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa-1 menelepon Terdakwa-2 hanya sekedar memberitahukan informasi yang terjadi di Markas Yonif 115/ML dan tidak ada maksud ataupun niat yang lain-lain.
9. Bahwa benar Terdakwa-2 memberitahukan informasi dari Terdakwa-1 kepada Terdakwa-3 Praka Jumar dengan mengatakan "Saya barusan ditelepon oleh Praka Agus Yudi di Yonif 115/ML ada keributan" lalu Terdakwa-3 bertanya "Kok bisa ribut" Terdakwa-2 menjawab "Danru PK 13 dipukuli oleh Danton Safrin",
10. Bahwa benar mendengar Informasi tersebut Terdakwa-6 Praka Dodi Eka Saputra bangun lalu bertanya kepada Terdakwa-2 "Ada apa ?" Terdakwa-2 jawab "Tadi Praka Agus Yudi telepon saya kalau di Batalyon 115/ML ada keributan karena Danru PK 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipukul oleh Danton Safrin, selanjutnya Terdakwa-6 langsung berteriak membangunkan anggota yang sedang beristirahat dengan kata-kata "Bangun, bangun, bangun", sedangkan Terdakwa-3 berjalan ke arah gudang untuk membangunkan Terdakwa-4 (Pratu Agung Citra Bangsa).

11. Bahwa benar setelah semua anggota bangun dan berkumpul diluar tenda selanjutnya datang Terdakwa-5 Sertu Supriyadi Pebrianlalu memerintahkan Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 dengan kata-kata "Ya sudah kumpul di depan Masjid", setelah itu Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 berjalan menuju ke depan Masjid, setelah di depan Masjid Terdakwa-4 memerintahkan kepada anggota dengan kata-kata "Di bawah saya kumpul" tidak lama kemudian seluruh anggota yang melaksanakan tugas TMMD kumpul di depan Masjid setelah seluruh anggota berkumpul lalu Terdakwa-4 langsung mengambil alih dengan memberikan aba-aba "Siap gerak, maju jalan".

12. Bahwa benar sekira pukul 23.50 Wib seluruh anggota yang melaksanakan tugas TMMD berjalan meninggalkan lokasi TMMD menuju ke Subulussalam dipimpin Terdakwa-4 sedangkan Terdakwa-2, Terdakwa-5 mengikuti dari belakang. Pada saat di perjalanan Terdakwa-5 menghentikan para anggota untuk pengecekan jumlah anggota yang meninggalkan lokasi TMMD.

13. Bahwa benar setelah itu perjalanan dilanjutkan lagi menuju Subulussalam, ditengah perjalanan Terdakwa-5 ditelepon Dankipan A Yonif 115/ML setelah itu Terdakwa-5 menghentikan para anggota dan memerintahkan dengan mengatakan "sampai depan Talup berhenti", namun anggota tetap melanjutkan perjalanan ke arah Subulussalam.

14. Bahwa benar sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa-5 ditelepon Dankipan A Kapten Inf Yudo Kristianto yang memerintahkan agar Terdakwa-5 menenangkan dan memberi arahan kepada anggota yang meninggalkan lokasi TMMD, setelah mendengar perintah Dankipan A tersebut selanjutnya Terdakwa-5 memerintahkan Serda Bayhaki untuk menghentikan anggota yang berjalan ke arah Subulussalam tetapi anggota tidak mau berhenti. Ditengah perjalanan menuju Subulussalam datang mobil dum truk milik PT. Rundeng dari arah belakang yang dikemudikan Praka Leo Jumiarto Manullang dan berhenti tepat dilokasi anggota yang berjalan kaki lalu Terdakwa-5 dan para anggota naik keatas mobil dum truk untuk melanjutkan perjalanan ke arah Subulussalam.

15. Bahwa benar sekira pukul 01.45 Wib tiba di Kota Subulussalam dan berhenti di SPBU Penanggalan kemudian Terdakwa-5 turun dari mobil truk lalu bertanya kepada pengemudi mobil yakni Praka Leo "Mereka mau dibawa kemana" Praka Leo menjawab "Saya tidak tahu Baton" setelah itu Terdakwa-5 memerintahkan Praka Leo untuk membawa truk yang dinaiki anggota ke lapangan beringin.

16. Bahwa benar setelah di lapangan beringin Pratu Agung berteriak "Lanjut" sehingga mobil truk tidak berhenti ketika di depan SPBU Oyon Terdakwa-5 menghentikan mobil truk lalu bertanya kepada para anggota "Kalian mau kemana" lalu Praka Jumar menjawab "Kalau saya kepalang basah, basah sekalian" kemudian Terdakwa-5 mengatakan "Kalaupun kalian berangkat ke Tapaktuan sampai disana belum tentu ada yang memperhatikan dan akan terlantar" setelah itu Terdakwa-5 memerintahkan untuk kembali ke lapangan beringin.

17. Bahwa benar setelah di lapangan beringin seluruh anggota turun dari mobil truk lalu Terdakwa-5 memerintahkan kepada seluruh anggota untuk stanby di lapangan beringin dan sekira pukul 04.50 Wib Terdakwa-5 dihubungi Serda Bayhaki yang mengatakan "Bang sudah mau subuh dan masalahnya yang di Batalyon sudah ditangani oleh Subdenpom Tapaktuan" lalu Terdakwa-5 mengatakan kepada Serda Bayhaki "Kamu kumpulkan anggota TMMD dan kembali ke lokasi TMMD" setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-5 melaporkan kepada Letda Inf Ibrahim bahwa anggota akan kembali ke lokasi TMMD.

18. Bahwa benar para Terdakwa mengerti dan memahami tugas yang dilaksanakan saat itu adalah TMMD, namun para Terdakwa dikarenakan terdorong oleh emosi pribadi masing-masing dan atas kesadarannya mereka meninggalkan tugas TMMD yang seharusnya tidak boleh ditinggalkan.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas unsur ke dua "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Bahwa dalam unsur ini mengandung dua alternatif maka Majelis akan membuktikan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu "Secara bersama-sama" atau "Sendiri-sendiri".

Bahwa yang dimaksud "Secara bersama-sama" adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku, sedangkan yang dimaksud "Secara sendiri-sendiri" adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan para pelaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-2 memberitahukan informasi dari Terdakwa-1 kepada Terdakwa-3 Praka Jumar dengan mengatakan "Saya barusan ditelepon oleh Praka Agus Yudi di Yonif 115/ML ada keributan" lalu Terdakwa-3 bertanya "Kok bisa ribut" Terdakwa-2 menjawab "Danru PK 13 dipukul oleh Danton Safrin",

2. Bahwa benar mendengar Informasi tersebut Terdakwa-6 Praka Dodi Eka Saputra bangun lalu bertanya kepada Terdakwa-2 "Ada apa ?" Terdakwa-2 jawab "Tadi Praka Agus Yudi telepon saya kalau di Batalyon 115/ML ada keributan karena Danru PK 13 dipukul oleh Danton Safrin", selanjutnya Terdakwa-6 langsung berteriak membangunkan anggota yang sedang beristirahat dengan kata-kata "Bangun, bangun, bangun", sedangkan Terdakwa-3 berjalan kearah gudang untuk membangunkan Terdakwa-4 (Pratu Agung Citra Bangsa).

3. Bahwa benar setelah semua anggota bangun dan berkumpul diluar tenda selanjutnya datang Terdakwa-5 Sertu Supriyadi Pebrianlalu memerintahkan Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 dengan kata-kata "Ya sudah kumpul di depan Masjid", setelah itu Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 berjalan menuju ke depan Masjid, setelah di depan Masjid Terdakwa-4 memerintahkan kepada anggota dengan kata-kata "Di bawah saya kumpul" tidak lama kemudian seluruh anggota yang melaksanakan tugas TMMD kumpul di depan Masjid setelah seluruh anggota berkumpul lalu Terdakwa-4 langsung mengambil alih dengan memberikan aba-aba "Siap gerak, maju jalan".

4. Bahwa benar sekira pukul 23.50 Wib seluruh anggota yang melaksanakan tugas TMMD berjalan meninggalkan lokasi TMMD menuju ke Subulussalam dipimpin Terdakwa-4 sedangkan Terdakwa-2, Terdakwa-5 mengikuti dari belakang, ketika di perjalanan Terdakwa-5 menghentikan para anggota untuk pengecekan jumlah anggota yang meninggalkan lokasi TMMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar setelah itu perjalanan dilanjutkan lagi menuju Subulussalam, ditengah perjalanan Terdakwa-5 ditelepon Dankipan A Yonif 115/ML setelah itu Terdakwa-5 menghentikan para anggota dan memerintahkan dengan mengatakan "sampai depan Talup berhenti", namun anggota tetap melanjutkan perjalanan kearah Subulussalam.

6. Bahwa benar sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa-5 ditelepon Dankipan A Kapten Inf Yudo Kristianto yang memerintahkan agar Terdakwa-5 menenangkan dan memberi arahan kepada anggota yang meninggalkan lokasi TMMMD, setelah mendengar perintah Dankipan A tersebut selanjutnya Terdakwa-5 memerintahkan Serda Bayhaki untuk menghentikan anggota yang berjalan kearah Subulussalam tetapi anggota tidak mau berhenti. Ditengah perjalanan menuju Subulussalam datang mobil dum truk milik PT. Rundeng dari arah belakang yang dikemudikan Praka Leo Jumiarto Manullang dan berhenti tepat dilokasi anggota yang berjalan kaki lalu Terdakwa-5 dan para anggota naik keatas mobil dum truk untuk melanjutkan perjalanan kearah Subulussalam.

7. Bahwa benar sekira pukul 01.45 Wib tiba di Kota Subulussalam dan berhenti di SPBU Penanggalan kemudian Terdakwa-5 turun dari mobil truk lalu bertanya kepada pengemudi mobil yakni Praka Leo "Mereka mau dibawa kemana" Praka Leo menjawab "Saya tidak tahu Baton" setelah itu Terdakwa-5 memerintahkan Praka Leo untuk membawa truk yang dinaiki anggota ke lapangan beringin.

8. Bahwa benar setelah di lapangan beringin Pratu Agung berteriak "Lanjut" sehingga mobil truk tidak berhenti ketika di depan SPBU Oyon Terdakwa-5 menghentikan mobil truk lalu bertanya kepada para anggota "Kalian mau kemana" lalu Praka Jumar menjawab "Kalau saya kepalang basah, basah sekalian" kemudian Terdakwa-5 mengatakan "Kalaupun kalian berangkat ke Tapaktuan sampai disana belum tentu ada yang memperhatikan dan akan terlantar" setelah itu Terdakwa-5 memerintahkan untuk kembali ke lapangan beringin.

9. Bahwa benar setelah di lapangan beringin seluruh anggota turun dari mobil truk lalu Terdakwa-5 memerintahkan kepada seluruh anggota untuk stanby di lapangan beringin dan sekira pukul 04.50 Wib Terdakwa-5 dihubungi Serda Bayhaki yang mengatakan "Bang sudah mau subuh dan masalahnya yang di Batalyon sudah ditangani oleh Subdenpom Tapaktuan" lalu Terdakwa-5 mengatakan kepada Serda Bayhaki "Kamu kumpulkan anggota TMMMD dan kembali ke lokasi TMMMD" setelah itu Terdakwa-5 melaporkan kepada Letda Inf Ibrahim bahwa anggota akan kembali ke lokasi TMMMD.

10. Bahwa benar para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi TMMMD menuju Subulussalam dengan tujuan bergabung dengan anggota Batalyon 115/M lainnya untuk melaporkan kejadian pemukulan yang dilakukan Lettu Inf Safrin terhadap Sertu Yasriyanto adalah merupakan kemauan dan kehendak masing-masing Terdakwa atas tugas dan tanggungjawab yang diembannya dan tidak saling menginsyafi terhadap perbuatannya tersebut.

Dengan demikian berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas unsur ke tiga "Secara sendiri-sendiri", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer secara sendiri-sendiri dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenaar maupun pemaaf pada diri Para Terdakwa, oleh karenanya Para Terdakwa harus dihukum.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat, dan akibat dari perbuatan para Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini karena menunjukkan solidaritas dan jiwa korsa atas sesama personel Bintara dan Tamtama dimana salah satu rekan Bintara dipukul oleh salah satu Perwira, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena sebelum para Terdakwa dan rekan-rekannya yang lain berangkat ke Subdenpom IM/2-2 Tapaktuan, Wadanyonif 115/ML Mayor Inf Tri Joko Purnomo sudah menjelaskan bahwa kejadian tersebut sudah ditangani dan diproses hukum namun para Terdakwa tetap berangkat.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan para Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena para Terdakwa saat kejadian mempunyai tugas dan tanggung jawab yang lain yang lebih penting dalam kedinasan yang seharusnya para Terdakwa selaku prajurit TNI lebih mementingkan perintah dinas di atas kepentingan pribadi maupun kelompok, hal ini disadari oleh para Terdakwa namun para Terdakwa tetap lakukan
3. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa sangat berpengaruh buruk terhadap pembinaan personel lainnya dalam penegakan hukum dan disiplin di kesatuan Yonif 115/ML.
4. Bahwa hal-lain lain yang mempengaruhi perbuatan para Terdakwa karena para Terdakwa mempunyai kadar disiplin yang rendah dan tidak menghayati serta mengamalkan nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan aturan disiplin di kesatuannya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
2. Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Para Terdakwa masih muda, diharapkan masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa merusak sendi-sendi kedisiplinan prajurit di Kesatuannya.
2. Perbuatan para Terdakwa sangat bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga poin 5 dan Sumpah Prajurit poin 2, 3 dan 4 serta aturan disiplin militer di kesatuannya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Para Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat : Nihil

Barang : Nihil

Mengingat, pasal 103 ayat (1) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas, yaitu Terdakwa 1 Agus Yudi Ganda Wijaya, pangkat Praka NRP 31040595001083, Terdakwa 2 Ramadhani, pangkat Praka NRP 31040514730783, Terdakwa 3 Jumar, pangkat Praka NRP 31040887801283, Terdakwa 4 Agung Citra Bangsa, pangkat Pratu NRP 31050187520486, Terdakwa 5 Supriadi Febrian, pangkat Sertu NRP 21080848780288 dan Terdakwa 6 Dody Eka Saputra, pangkat Praka NRP. 31040558210184, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Secara sendiri-sendiri melakukan ketidaktaatan yang disengaja"

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa 1 Pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa 2 Pidana penjara selama 2 (dua) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa 3 Pidana penjara selama 2 (dua) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa 4 Pidana penjara selama 2 (dua) dan 20 (dua puluh) hari, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa 5 Pidana penjara selama 2 (dua) dan 20 (dua puluh) hari, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 6 Pidana penjara selama 2 (dua) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing :

Terdakwa 1 sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Terdakwa 2 sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Terdakwa 3 sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Terdakwa 4 sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Terdakwa 5 sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Terdakwa 6 sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP. 545823 selaku Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP 11990003550870 dan Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus NRP 527705, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Uje Koswara, S.H. Mayor Chk NRP 583042, Penasehat Hukum Indra Sudarta, S.H. Lettu Chk NRP.21950302891173 dan Ali Sakti Pasila, S.H. Lettu Chk NRP.11110035290985 dan Panitera Awan Karunia Sanjaya, S.H. Kapten Laut (KH) NRP. 18897/P serta di hadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Budi Purnomo, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 545823

Hakim Anggota-I

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota-II

Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP 527705

Panitera

Awan Karunia Sanjaya, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18897/P